



**PUTUSAN**  
Nomor 1804 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. LIAN KASIM CHANDRA**, (juga dikenal sebagai nyonya Lian), bertempat tinggal di Jalan Ciloto I Blok A3 Nomor 12 A Komplek Perum Puri Cinere, Kelurahan pangkalan Jati Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Marino, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Central Bisnis 16F Jalan Raya Kebayoran Lama, Grogol Selatan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014;

**II. GEORGE ISHAK SURUADJI** (almarhum), diwakili oleh Para Ahli Waris George Ishak Suruadji yaitu:

1. Ingrid Bernadeth Thomarius (Status istri George Ishak Suruadji);
2. Fanny Suruadji (Status anak dari George Ishak Suruadji);
3. Surya Adiputra Suruadji (Anak dari George Ishak Suruadji);
4. Indra Artadiputra Suruadji (Anak dari George Ishak Suruadji);

Yang keseluruhannya bertempat tinggal di Jalan Duta Permai VI Nomor 11 RT 003/RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkedudukan di Jalan Melawai 8 Nomor 10 D Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016; Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, Pembanding;

**L a w a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MELANIE WIRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas 2 Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat sekarang Jalan Cinere Raya Nomor 24 RT/RW 005/02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;

2. **LUARENCE SUPERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas 2 Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, alamat sekarang Jalan Cinere Raya Nomor 24 RT/RW 005/02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leonardo Sitorus, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Artha Graha, Lt. 6 Suite 33 (OBF Center), Jalan Jenderal Sudirman, Kav.52, SCBD, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Melanie Wirawan dan Luarence Superman sebagai Para Penggugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sebagaimana tercatat dalam daftar perkawinan Stbl.1917.Nomor 130.yo.191919.Nomor 81 Akta Perkawinan Nomor 437/II/1987 tanggal 24 Februari 1987 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti P-01a), serta Kartu Keluarga Nomor 3173 0509 1213 1023 (bukti P-01b);
2. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah saling mengenal dalam hubungan antara Melanie Wirawan sebagai pasien dan Tergugat I sebagai ahli kesehatan acupressure yang mengobati Melanie Wirawan. Hubungan perdata terkait pengobatan antara ini Melanie Wirawan dengan Tergugat I dilakukan secara pribadi dan perseorangan di kediaman Tergugat I dengan jadwal yang diatur oleh Tergugat I;
3. Pada akhir Juni 2012, dilokasi pengobatan Tergugat I, Melanie Wirawan dengan sengaja diperkenalkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yaitu George Ishak Suruadji yang disebut secara lisan oleh Tergugat I sebagai seorang profesor dibidang T.C.M - ahli penyembuhan penyakit secara *reflexology* sekaligus seorang pengusaha yang terkenal dari Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat I kembali mempertemukan kembali Tergugat II dengan Melanie Wirawan di awal Juli 2012, dan Tergugat I serta Tergugat II menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat II sedang membutuhkan dana secepatnya, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk usaha Tergugat II dan akan dikembalikan dalam 3 (tiga) bulan;
5. Dengan berbagai penjelasan dan uraian lisan yang memberikan keyakinan bahwa Tergugat II adalah orang yang sangat dipercaya oleh Tergugat I, dan sebagai pasien yang sangat mempercayai Tergugat I maka Melanie Wirawan setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan;
6. Melanie Wirawan juga setuju atas usulan yang disampaikan Tergugat I untuk mengenakan bunga per bulan atas pinjaman tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
7. Para Penggugat selanjutnya melakukan pengiriman dana secara tunai melalui Bank (transfer) sebanyak 2 (dua) kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan secara lisan oleh Tergugat II melalui Tergugat I yaitu rekening atas nama Ambossah T. A Pasaribu di Bank BRI Cabang Depok dengan Nomor Rekening 053801000012567, berturut-turut sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer tunai dari Bank BRI (bukti P-02);
  - b. Pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) melalui transfer tunai dari Bak Mega (bukti P-03);
8. Pada tanggal 2 Juli 2012 tersebut, Tergugat II secara lisan melalui Tergugat I kepada Melanie Wirawan menyatakan telah menerima seluruh dana pinjaman secara penuh dan akan mengembalikan dalam 3 (tiga) bulan;
9. Untuk menambah kepercayaan Para Penggugat terhadap karakter Tergugat II adalah sebagai orang yang dapat dipercaya, atas usul Tergugat I, Tergugat II secara tunai dan langsung telah melakukan pembayaran bunga bulan pertama atas pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Melanie Wirawan pada 2 Agustus 2012;
10. Selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2012, Tergugat I menyampaikan secara lisan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat II akan berangkat ke Republik Rakyat China ditemani oleh Tergugat I dan menawarkan Para Penggugat untuk meminjamkan dana untuk investasi untuk pengembangan usaha Tergugat II dan Tergugat I di wilayah Republik Rakyat China dengan nilai sebesar CHY500.000 (lima ratus ribu China

Halaman 3 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuan) dengan imbalan jasa atas pinjaman investasi setara dengan 5% (lima persen) kepemilikan saham di perusahaan dimana investasi tersebut dilakukan;

11. Tergugat I secara lisan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa investasi tersebut akan dapat dikembalikan dan atau dibeli kembali oleh Tergugat II bila dikehendaki oleh Para Penggugat dan dapat dilakukan bersamaan dengan pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh Para Penggugat;

12. Dengan kepercayaan atas segala janji yang diberikan oleh Tergugat II melalui Tergugat I dan Tergugat II sendiri dan kepercayaan sebagai pasien Tergugat I, Para Penggugat selanjutnya melakukan transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening yang disebutkan dan diinformasikan secara lisan oleh Tergugat II melalui Tergugat I yaitu rekening atas nama Tergugat II di Bank of China Cabang Beijing Republik Rakyat China dengan nomor rekening 328553931048 (bukti P-04), berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 17 Juli 2012 melalui transfer dari *money changer* sebesar CHY 99.950 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh China Yuan) (bukti P-05);
- b. Pada tanggal 18 Juli 2012 melalui transfer dari *money changer* sebesar CHY 199.950 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh China Yuan) (bukti P-06);
- c. Pada tanggal 19 Juli 2012 melalui transfer dari *money changer* sebesar CHY 199.950 (seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh China Yuan) (bukti P-07);

13. Setelah masa pinjaman 4 (empat) bulan dilewati, yaitu dari bulan Juli 2012 sampai dengan Oktober 2012, Tergugat II seharusnya telah mengembalikan seluruh dana pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta ditambah bunga untuk pinjaman seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) bulan pinjaman kepada Para Penggugat;

14. Para Penggugat telah beberapa kali mencoba memperoleh jawaban melalui Tergugat II dan Tergugat I, dan pada tanggal 1 November 2012, Tergugat II melalui Tergugat I melakukan pembayaran atas 3 (tiga) bulan bunga pinjaman periode Agustus 2012, September 2012 dan Oktober 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui pengiriman uang ke rekening Para Penggugat di Bank BCA Cabang Muara Karang Nomor 0690137313 (bukti P-08), dan hal ini dikonfirmasi secara lisan oleh Tergugat I;

15. Para Penggugat terus melakukan upaya memperoleh pengembalian pinjaman dengan bertemu pribadi dengan Tergugat II dan juga melalui

Halaman 4 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, keseluruhannya selalu tidak berhasil. Seluruh informasi yang diterima Para Penggugat mengenai dana yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat II selalu melalui Tergugat I, yaitu bahwa Tergugat II sedang mengupayakan pengembalian seluruh dana secara utuh ditambah dengan bunga yang dijanjikan dan atau sedang dalam proses dan harap bersabar karena proses terkait pelepasan asset-asset milik Tergugat II yang tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya;

16. Tergugat I secara lisan dan berulang-ulang selalu memberikan jaminan secara pribadi bahwa Tergugat II akan segera mengembalikan seluruh dana pinjaman beserta bunga karena selain sudah mengenal secara professional dan sebagai pengusaha yang terpandang di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, Tergugat I juga mengenal Tergugat II secara sangat dekat dan pribadi;

17. Diawal Mei 2013, Para Penggugat dapat berkomunikasi langsung dengan Tergugat II dan Para Penggugat menanyakan kembali mengenai pengembalian uang pinjaman dan segala sesuatu terkait dengan pinjaman investasi. Tergugat II pada kesempatan tersebut menyampaikan akan segera mengembalikan seluruh pinjaman dan akan mengambil alih/membeli kembali/mengembalikan seluruh pinjaman investasi yang telah dilakukan Para Penggugat dan dilakukan melalui Tergugat I;

18. Diawal Juni 2013, Para Penggugat kembali bertemu dengan Tergugat II dan menanyakan kembali mengenai pengembalian uang pinjaman dan pengembalian pinjaman investasi dan Tergugat II kembali menyampaikan secara lisan dan tegas akan segera mengembalikan dan segala sesuatu akan diselesaikan seluruhnya dan selengkapnyanya serta lebih lanjut oleh Tergugat I;

19. Berdasarkan informasi dari Tergugat II bahwa segala urusan penyelesaian pinjaman akan dilakukan dan dilaksanakan oleh Tergugat I, maka pada bulan Juli 2013, Para Penggugat menanyakan penyelesaian pinjaman tersebut kepada Tergugat I;

20. Tergugat I secara lisan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa dana pinjaman dan dana investasi yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat II telah digunakan oleh Tergugat II dan Tergugat I untuk kepentingan pribadi Tergugat II dan Tergugat I termasuk biaya perjalanan Tergugat II dan Tergugat I ke Republik Rakyat China dan uang muka pembelian apartemen atas nama Tergugat I di Lungkow, Jiangxi, China. Namun Tergugat I juga memperlihatkan lampiran dari email tanggal 8 Juli 2013 yang dikirim Tergugat II dan ditujukan kepada Tergugat I yang berisi pernyataan penerimaan dana dan penggunaan dana dari Para Penggugat

Halaman 5 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan apa yang disampaikan pada awal proses pinjaman dana serta penjelasan-penjelasan lisan dari Tergugat I. (bukti P-09);

21. Para Penggugat berupaya mengkonfirmasi informasi lisan dan copy lampiran email yang diperoleh dari Tergugat I kepada Tergugat II namun tidak berhasil memperoleh tanggapan apapun dari Tergugat II. Disampaikan secara lisan oleh Tergugat I bahwa Tergugat II sedang sakit;

22. Dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan Tergugat II, pada tanggal 29 Juli 2013, Tergugat I menandatangani:

- a. Tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat (bukti P-10);
- b. Pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Tergugat II kepada Para Penggugat akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I secepatnya, yaitu 31 Agustus 2013 (bukti P-11);

23. Pada tanggal 26 Agustus 2013, Tergugat II meninggal dunia dan dimakamkan pada tanggal 29 Agustus 2013 di pemakaman San Diego Hills Bekasi Jawa Barat (bukti P-12);

24. Bahwa dengan adanya pernyataan pengambilalihan dari Tergugat I serta meninggalnya Tergugat II, Para Penggugat sampai dengan 30 September 2013, secara terus menerus melakukan upaya-upaya secara musyawarah untuk penyelesaian pembayaran pinjaman dari Tergugat I, namun Tergugat I tidak menanggapi secara memuaskan bahkan terkesan tidak mengacuhkan dan tidak mau membicarakannya serta berkali-kali menyatakan tidak mengetahui apapun;

25. Bahwa dikarenakan secara musyawarah tidak dapat memperoleh penyelesaian, Para Penggugat telah mengirimkan surat teguran (somasi) tertulis dengan tanggal 4 Oktober 2013 dan:

- a. Diterima secara langsung oleh Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2013 (bukti P-13);
- b. Dikirim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia (bukti P-14);

26. Bahwa dalam Somasi tersebut, Para Penggugat mengharapkan Tergugat I dapat menyelesaikan seluruh kewajiban pada tanggal 8 Oktober 2013;

27. Sampai dengan batas waktu tersebut, Tergugat I tidak memberikan tanggapan apapun, sehingga berturut-turut telah dikirimkan surat lanjutan yaitu:

- a. Teguran I (Somasi Pertama) Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 10 Oktober 2013;
  - i. Telah diterima secara langsung oleh anak menantu Tergugat I yaitu saudari Lulu (bukti P-15);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Telah dikirim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia (bukti P-16);
  - b. Teguran II (Somasi Kedua) Penagihan Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 18 Oktober 2013;
    - i. Telah diterima secara langsung oleh anak menantu Tergugat I yaitu saudari Lulu (bukti P-17);
    - ii. Telah dikirim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia (bukti P-18);
  - c. Teguran Akhir (Somasi Akhir) Penagihan Pembayaran kewajiban Hutang yang dikirimkan dengan surat tertanggal 25 Oktober 2013;
    - i. Telah diterima secara langsung oleh anak Tergugat I yaitu saudari Rudy (bukti P-19);
    - ii. Telah dikirim melalui surat tercatat PT Pos Indonesia (bukti P-20).
28. Bahwa seluruh surat Teguran I sampai dengan Teguran Akhir ditandatangani oleh Nurfurqan, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan tindak lanjut atas Somasi yang telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I (bukti P-21);
29. Bahwa dalam teguran I sampai dengan Teguran Akhir dikirimkan Para Penggugat, Para Penggugat mengharapkan Tergugat I akan dan dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dengan memberikan tenggang waktu berturut-turut pada tanggal 17 Oktober 2013, 24 Oktober dan pada 31 Oktober 2013;
30. Bahwa sampai tanggal surat permohonan gugatan ini, Tergugat I tidak melakukan upaya penyelesaian apapun untuk memenuhi kewajiban secara nyata dan penuh kewajiban pelunasan terhadap Para Penggugat yang seharusnya telah diselesaikan pada bulan November 2012, sehingga secara hukum terbukti telah sengaja untuk cidera janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat;
31. Bahwa atas wanprestasi Tergugat I tersebut, oleh Para Penggugat telah dilakukan teguran secara lisan dan tertulis terhadap Tergugat I termasuk memberikan somasi/teguran, akan tetapi Tergugat I dengan sengaja mengabaikan teguran tersebut;
32. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sangat merugikan bagi Para Penggugat baik secara materiil dan immateriil;
33. Bahwa untuk kerugian materiil, Para Penggugat menuntut pengembalian secara nyata dan secepatnya dan sepenuhnya seluruhnya sebagai berikut:
- a. Dana pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada Para Penggugat;

b. Dana pinjaman investasi sebesar CHY 499.850 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) kepada Para Penggugat;

c. Bunga pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) perbulan dihitung sejak November 2012 sampai dengan diselesaikannya seluruh pinjaman secara penuh oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

d. Imbalan jasa pinjaman investasi sebesar 5% (lima persen) kepada Para Penggugat;

e. Ganti rugi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai pinjaman dana dan pinjaman dana investasi, dihitung sejak November 2012 sampai Tergugat I menyelesaikan seluruh kewajiban secara nyata kepada Para Penggugat;

34. Bahwa Para Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad Tergugat I yang tidak akan mengindahkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan Para Penggugat terhadap kewajiban Tergugat I dan upaya Tergugat I untuk mengalihkan, atau mengasingkan asset yang dimiliki untuk menyatakan diri sebagai tidak mampu untuk melakukan penyelesaian kewajiban terhadap Para Penggugat baik yang berupa barang tidak bergerak antara lain berupa Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Ciloto I Blok A3 Nomor 12A, Komplek Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Limo Depok Jawa Barat 16514, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Depok berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah karena telah melakukan cidera/ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai pasal 227 HIR;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh dan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman investasi sebesar CHY 499.850 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh China Yuan) kepada Para Penggugat;

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar kewajiban bunga atas pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak November 2012 sampai dengan tanggal Tergugat I dan Tergugat II mengadakan penyelesaian kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh imbalan jasa pinjaman investasi sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Para Penggugat atau seluruhnya senilai CHY 49.985 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima China Yuan);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 2% (dua persen) atau senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan dari nilai pinjaman dana dan pinjaman dana investasi, dihitung sejak November 2012 sampai Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan seluruh kewajiban secara nyata kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara ini termasuk biaya lain terkait dengan perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat berpendapat lain:

Subsidiar:

Mohon dapat diputuskan yang terbaik, dan dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat konvensi, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

3. Eksepsi *Error In Person*;

2.1. Bahwa Tergugat I konvensi berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat konvensi khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *person* Tergugat I konvensi dalam gugatan tidak tepat dan keliru, karena menyebutkan namanya adalah sebagai Lian Kasim Chandra;

Halaman 9 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Bahwa jelas nama Lian Kasim Chandra itu tidak ada karena nama klien kami adalah Koh Kim Lien. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan yang ditujukan kepada Lian Kasim Chandra menjadikan gugatan tersebut *error in person* dan salah alamat.

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I konvensi diatas, membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat konvensi yang langsung ditujukan kepada Lian Kasim Chandra adalah tidak tepat dan keliru karena secara fakta *error in person* dan salah alamat. Dengan demikian jelas, bahwa hal ini dapat berakibat terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Tergugat I konvensi minta dikeluarkan sebagai pihak;

3.1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan dana pinjaman investasi/modal usaha antara Para Penggugat konvensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum);

3.2. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut, dalam gugatan Para Penggugat konvensi juga sudah mengakui bahwa Para Penggugat konvensi memberikan dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut adalah kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan atas dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut juga telah diakui kebenarannya oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum);

3.3. Bahwa terkait dengan dana pinjaman investasi/ modal usaha tersebut, bahwa jelas yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan bukan menjadi permasalahan dari Tergugat I konvensi, namun dalam hal ini yang dijadikan Tergugat I adalah Koh Kim Lien;

3.4. Bahwa dapat Tergugat I konvensi tegaskan, bahwa seharusnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, karena jelas permasalahan dana pinjaman investasi/ modal usaha itu tidak ada kaitannya dengan Koh Kim Lien;

3.5. Bahwa adapun ditariknya Koh Kim Lien sebagai Tergugat I konvensi oleh Para Penggugat konvensi, menurut Para Penggugat konvensi dikarenakan pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat I konvensi telah menandatangani tanda terima untuk penerimaan dana dan pernyataan yang menyebutkan pelunasan oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat konvensi oleh Tergugat I



konvensi secepatnya pada tanggal 31 Agustus 2013;

3.6. Bahwa terhadap dalil/ alasan tersebut adalah tidak benar. Tergugat I konvensi pada saat menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut karena diperlakukan tidak sopan dan dibawah ancaman. Selain itu Para Penggugat konvensi pada waktu itu memberikan alasan, bahwa tanda tangan Tergugat I konvensi diatas surat yang dibuat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dan kwitansi tersebut adalah merupakan persyaratan dari pihak keluarga Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk pengembalian dana pinjaman investasi/ modal usaha yang telah dikirimkan kepada Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) dimana ada saksi atau pihak lain yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) pada saat itu sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi;

3.7. Bahwa terkait dengan tandatangan itu, jelas tidak ada tulisan dari Tergugat I konvensi yang berjanji akan melunasi hutang dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), kalau memang seandainya benar "quad non" ada tulisan itu tentunya tulisan tersebut dibuat oleh Para Penggugat konvensi sendiri dan bukan dibuat oleh Tergugat I konvensi karena Tergugat I konvensi dalam keadaan tertekan dan tidak sadar serta dibawah ancaman secara fisikis;

3.8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelas bahwa yang mempunyai pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah Para Penggugat konvensi dengan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum). Oleh karena itu sudah sepatutnya yang dijadikan Tergugat I adalah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya, sedangkan untuk Koh Kim Lien agar dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* atau setidaknya hanya diikutsertakan sebagai Turut Tergugat;

3.9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk mengeluarkan Tergugat I konvensi sebagai pihak;

**5. Eksepsi gugatan *obscur libel*;**

4.1. Bahwa didalam *posita* gugatan Para Penggugat konvensi menyatakan bahwa dana pinjaman investasi/modal usaha diberikan oleh Para Penggugat konvensi kepada Sdr. George Ishak Suruadji



(almarhum);

4.2. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat konvensi yang meminta pengembalian dana pinjaman investasi/modal usaha, didalam posita gugatan menuntut pengembalian kepada Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi, namun didalam *petitum* gugatan Para Penggugat konvensi hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyita harta milik dari Tergugat I konvensi tanpa adanya permintaan penyitaan terhadap harta dari Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) atau ahli warisnya;

4.3. Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut diatas, antara *posita* dan *petitum* Para Penggugat konvensi tidak jelas dan kabur karena sudah jelas siapa yang melakukan perbuatan atas dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut tetapi didalam *petitum* atas hartanya tidak dimintakan sita. Akan tetapi permintaan sita hanya ditujukan terhadap harta dari Tergugat I konvensi saja. Oleh karena itu jelas menjadikan gugatan *a quo* kabur/*obscur libel*;

4.4. Bahwa oleh karena tidak jelas gugatan (*obscur libel*) antara posita dengan *petitum*, maka gugatan Para Penggugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya Tergugat I konvensi dikeluarkan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tetap pada gugatan rekonvensi dan dengan tegas menolak dalil/alasan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi dalam gugatan konvensinya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terkait dengan permasalahan dalam gugatan konvensi *a quo*, dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tegaskan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi adalah mengajukan gugatan dengan tidak didasari pada data yang benar dan didasari dengan cara yang bertentangan serta melawan ketentuan dan hukum yang berlaku, dimana dengan sengaja membebankan hutang Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menjadi hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi;
4. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi telah dirugikan karena sebagaimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi uraikan dalam jawaban konvensi angka 18



(delapan belas) tersebut di atas;

5. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi juga mengalami kerugian secara phisikis dan tertekan jiwanya. Selain itu dengan adanya permasalahan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi juga mengalami kerugian dengan tercemar namanya, sehingga berakibat buruk bagi klien refleksi dan mengurangi pendapatannya; Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi dirugikan, yang besarnya baik secara material dan immaterial sebesar Rp5.434.946.579,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian:

a. Kerugian material;

Bukti Pengiriman Uang:

- 7 Juni 2012	- BRI 053801000012567	
- 9 Juli 2012	- Ambosah T A Pasaribu – Tunai	Rp30.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 7 November 2012	- Ishak Suruadji - Pemindahan	Rp200.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 7 November 2012	- Ishak Suruadji – Transfer Internet	Rp5.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 11 November 2012	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp5.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 28 November 2012	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp2.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 3 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp25.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 4 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp2.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 9 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp3.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 12 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 18 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.500.000,00
	- BCA 7310078071	
- 16 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp20.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 20 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 22 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp10.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 25 Januari 2013	- Ishak Suruadji – Transfer Internet	Rp40.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 16 Februari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp44.400.000,00
	- BCA 7310078071	
- 4 April 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp5.000.000,00
	- BCA 2671594675	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 April 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp2.000.000,00
- 11 April 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp2.000.000,00
- 24 April 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp500.000,00
- 25 Mei 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 7310078071	Rp1.000.000,00
- 28 Mei 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp2.500.000,00
- 13 Juni 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp500.000,00
- 14 Juni 2013	- Ishak Suruadji – Transfer Internet - BCA 2671594675	Rp500.000,00
- 15 Juni 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp1.000.000,00
- 6 Juli 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp1.000.000,00
- 13 Juli 2013	- Ishak Suruadji – Transfer Internet - BCA 2671594675	Rp1.000.000,00
- 15 Juli 2013	- Ishak Suruadji – Transfer Internet - BCA 2671594675	Rp3.000.000,00
- 20 Juli 2013	- Ishak Suruadji – Transfer ATM - BCA 2671594675	Rp500.000,00
	- Ishak Suruadji – Transfer Internet	Rp2.000.000,00
Total Pengiriman Uang Rp412.400.000,00		

Terbilang: empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah;

Bukti Pembayaran Tagihan Listrik:

ID Pelanggan: 536710457987

- Nama: Ishak Suruadji

Bulan/Tahun: Apr 10 : Rp156.938,00

Mei 10 : Rp169.808,00

Jun 10 : Rp161.572,00

Ags 10 : Rp144.918,00

Sep 10 : Rp154.631,00

Okt 10 : Rp 98.300,00

Nop 10 : Rp131.878,00

Des 10 : Rp105.850,00

Total 2010 : Rp1.123.895,00

Jan 11 : Rp117.425,00

Peb 11 : Rp110.811,00

Mar 11 : Rp117.425,00

Apr 11 : Rp136.489,00

Mei 11 : Rp123.006,00

Jun 11 : Rp120.478,00

Jul 11 : Rp126.377,00

Ags 11 : Rp118.793,00

Halaman 14 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sep 11 : Rp109.523,00

Nop 11 : Rp120.478,00

Des 11 : Rp105.309,00 Total 2011: Rp1.306.114,00

Jan 12 : Rp119.635,00

Peb 12 : Rp 96.882,00

Mar 12 : Rp 95.197,00

Apr 12 : Rp113.394,00

Mei 12 : Rp149.130,00

Jun 12 : Rp160.085,00

Jul 12 : Rp235.085,00

Ags 12 : Rp244.355,00

Okt 12 : Rp195.478,00

Nop 12 : Rp222.445,00

Des 12 : Rp184.523,00 Total 2012: Rp1.816.209,00

Jan 13 : Rp204.748,00

Peb 13 : Rp241.557,00

Mar 13 : Rp234.831,00

Apr 13 : Rp216.959,00

Mei 13 : Rp232.239,00

Jun 13 : Rp229.679,00

Jul 13 : Rp233.466,00 Total 2013: Rp1.593.479,00

Total Pembayaran Tagihan Listrik: Rp5.839.697,00

Terbilang: lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah;

Bukti Pembayaran Tagihan Telkom:

Nomor Jastel: 0263 000511175

Bulan/Tahun: April 10 : Rp32.450,00

Mei 10 : Rp34.595,00

Juni 10 : Rp33.990,00

Agustus 10 : Rp31.845,00

September 10 : Rp32.120,00

Oktober 10 : Rp33.579,00

November 10 : Rp33.770,00

Desember 10 : Rp34.650,00 Total 2010: Rp266.999,00

Januari 11 : Rp34.143,00

Februari 11 : Rp47.314,00

Maret 11 : Rp41.228,00

Halaman 15 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 11	: Rp38.550,00	
Mei 11	: Rp36.055,00	
Juni 11	: Rp34.570,00	
Juli 11	: Rp35.175,00	
Agustus 11	: Rp36.720,00	
September 11	: Rp34.570,00	
November 11	: Rp36.570,00	
Desember 11	: Rp36.570,00	Total 2011: Rp411.465,00
Januari 12	: Rp36.570,00	
Februari 12	: Rp36.570,00	
Maret 12	: Rp36.570,00	
April 12	: Rp38.580,00	
Mei 12	: Rp59.340,00	
Juni 12	: Rp56.929,00	
Juli 12	: Rp47.656,00	
Agustus 12	: Rp42.403,00	
September 12	: Rp41.469,00	
Oktober 12	: Rp47.095,00	
November 12	: Rp80.687,00	
Desember 12	: Rp46.049,00	Total 2012: Rp569.918,00
Januari 13	: Rp65.500,00	
Februari 13	: Rp65.500,00	
Maret 13	: Rp65.500,00	
April 13	: Rp65.500,00	
Mei 13	: Rp65.500,00	
Juni 13	: Rp65.500,00	
Juli 13	: Rp65.500,00	Total 2013: Rp458.500,00
Total Pembayaran Tagihan Telkom: Rp1.706.882,00		
Terbilang: satu juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah:		

Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Para Penggugat konvensi:

Pembayaran uang bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) perbulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan oleh Tergugat I konvensi kepada Para Penggugat konvensi yang juga sudah diakui oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Pembayaran (a + b + c + d) adalah sebesar Rp434.946.579,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

b. Kerugian immaterial;

Bahwa karena adanya gugatan konvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi jelas-jelas mengalami kerugian secara immaterial dan atas kerugian ini jelas tidak bisa dihitung berapa besarnya, namun adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi menuntut ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi telat atau lalai melaksanakannya, maka adalah wajar apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi dikenakan uang paksa "*dwangsom*" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;

7. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi didasari pada bukti yang autentik, maka untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi. Adapun terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang dimohonkan/ diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah:

a. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2 Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

b. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Cinere Raya Nomor 24 RT 005/RW 02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;

8. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I konvensi tersebut sangat beralasan dan didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat I konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi Material dan Immaterial kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I konvensi sebesar Rp5.434.946.579,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi dikenakan uang paksa "*dwangsom*" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi berupa Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2 Blok M Nomor 301, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Cinere Raya Nomor 24 RT 005/RW 02 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II:

Dalam eksepsi:

Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat setelah Tergugat II cermati dan pelajari ternyata gugatan tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk:

- A. *Gemis Aanhoeda Nigheid* (salah alamat atau keliru);
1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tercatat sebagai pihak Tergugat II adalah atas nama (almarhum) George Ishak Suruadji yang diwakilkan

Halaman 18 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017





oleh Para Ahli Waris (almarhum) George Ishak Suruadji, dan antara Tergugat II *in casu* (almarhum) George Ishak Suruadji dengan Para Penggugat ada hubungan hukum hutang piutang secara lisan serta tidak ada perjanjian secara tertulis;

2. Bahwa kemudian dalam gugatan tersebut disebutkan nama-nama ahli waris (almarhum) George Ishak Suruadji yaitu Ingrid Bernadeth Suruadji sebagai Istri almarhum, Fanny Suruadji sebagai anak, Surya Adiputra Suruadji sebagai anak dan Indra Artadiputra Suruadji sebagai anak;
3. Bahwa nama-nama ahli waris yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah bukan para ahli waris dari (almarhum) George Ishak Suruadji tetapi merupakan para ahli waris (almarhum) Ishak Suruadji sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengandung cacat dalam *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* (salah alamat/keliru);
4. Bahwa namun demikian jika Para Penggugat yakin jika yang dimaksud (almarhum) George Ishak Suruadji adalah Ishak Suruadji yang telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2013 maka Para Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II termasuk para ahli warisnya sebagai pihak adalah salah alamat dan keliru karena Para Penggugat secara terang telah mengakui sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat I adalah pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (almarhum) Ishak Suruadji;
5. Bahwa dalam angka 22 Gugatan Para Penggugat jelas disebutkan jika Tergugat I telah menyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan adanya pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tergugat I;
6. Bahwa dengan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I maka secara hukum Tergugat I telah sukarela sebagai pihak yang akan bertanggung jawab. Selain itu dalam dalil-dalil Para Penggugat angka 31 sampai angka 34 secara tegas telah menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan cidera janji. Bahkan Para Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil juga kepada Tergugat I termasuk memohon sita jaminan atas barang tidak bergerak Tergugat I. Oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat dalam *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*;
- B. Gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*);
7. Bahwa selain itu, gugatan para penggugat juga mengandung cacat *error*



*in persona* dalam bentuk plurum litis consortium (kurang pihak). Angka 7 gugatan Para Penggugat menyebutkan pihak lain dalam perkara *a quo* yaitu Ambossah T.A. Pasaribu;

8. Bahwa sudah sepatutnya Para Penggugat menarik Ambossah T.A. Pasaribu sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena ada sejumlah dana yang masuk ke rekening pihak tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BRI Cabang Depok 053801000012567 tercatat atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu;
9. Bahwa gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak dan jika pihak tersebut ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo* maka bisa membuat perkara *a quo* bisa lebih terang benderang terkait aliran dana sebesar Rp500.000.000,00 yang konon kabarnya dana tersebut dipinjam oleh Tergugat II namun secara fakta dikirimkan ke rekening atas nama Ambosaah T.A. Pasaribu yang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*; Oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk bentuk *gemis aanhoeda nigheid* dan *plurum litis consortium* sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Gugatan Para Penggugat *Prematur*;

10. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan (almarhum) Ishak Suruadji/Tergugat II, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang hanya dibuat secara lisan dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, cara & waktu pengembalian/ pembayaran utang, cidera janji/kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun ketentuan pengakhiran perjanjian; Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, terkait dengan adanya kewajiban maupun utang (almarhum) Ishak Suruadji yang belum dipenuhi/ dibayarkan kepada Para Penggugat. Selain itu Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan surat permintaan pembayaran secara resmi kepada Tergugat II, terkait dengan utang/kewajiban (almarhum) Ishak Suruadji yang telah jatuh tempo terhadap Para Penggugat; Sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan: "Si



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”, maka merujuk pada ketentuan tersebut di atas Para Penggugat seyogianya mengirimkan suatu surat teguran ataupun surat pernyataan lalai terlebih dahulu kepada Tergugat II sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Depok. Hal ini mengingat perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) tersebut hanya dibuat secara lisan, dan tidak secara tegas mengatur mengenai jangka waktu perjanjian, cara & waktu pengembalian/pembayaran utang, cidera janji/kelalaian (wanprestasi) para pihak, maupun pengakhiran perjanjian; Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan, apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya;

Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat tidak pernah mengirimkan suatu surat teguran (Somasi) ataupun surat pernyataan lalai kepada Tergugat II sebelumnya, sehingga Tergugat II tidak/belum berada dalam keadaan lalai pada saat gugatan *a quo* diajukan; Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat terlalu dini atau prematur dalam mengajukan gugatan wanprestasi (perkara *a quo*) kepada Tergugat II, oleh karenanya cukup patut dan adil, apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*exemptio obscuri libel*);

11. Bahwa penguraian *posita* gugatan Para Penggugat tumpang tindih, kabur dan tidak jelas, sehingga Tergugat II sangat kesulitan hanya untuk sekedar memahami maksud dari gugatannya tersebut, dan ternyata pula *posita* gugatan Para Penggugat tidak mendukung apa yang menjadi *petitum* dari gugatan tersebut, sehingga nyatalah gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

12. Bahwa di dalam Posita Para Penggugat secara jelas dan tegas lebih mengarahkan tanggung jawab kepada Tergugat I namun dalam petitum Para Penggugat tiba-tiba menarik Tergugat II sebagai pihak yang turut melakukan cidera janji;

Dalam Rekonvensi:

Dalam perkara *a quo*, Tergugat II dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Penggugat Rekonvensi”) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi kepada

Halaman 21 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Tergugat I Rekonvensi”) dan Tergugat I dalam Konvensi (selanjutnya disebut “Tergugat II Rekonvensi”), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara (almarhum) Ishak Suruadji dengan Tergugat I Rekonvensi, dengan mengacu pada dalil-dalil Tergugat I Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi, merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang dibuat secara lisan pada sekitar bulan Juli tahun 2012;

Adapun pembuatan perjanjian tersebut, tidak terlepas dari peran serta Tergugat II Rekonvensi yang telah memperkenalkan dan bertindak secara aktif sebagai penghubung, dalam proses pembuatan perjanjian antara (almarhum) Ishak Suruadji dengan Tergugat I Rekonvensi;

2. Bahwa (almarhum) Ishak Suruadji sendiri telah menderita penyakit *anxiety disorder* dan Bipolar (Mentally Problem) yang efeknya kepada sakit otak dengan jiwa dan perangai memburuk serta keputusan yang diambilnya dalam bentuk apapun tidak konsisten dengan tindakan selanjutnya serta pelupa sekali. Penyakit tersebut telah diderita oleh Tergugat II sudah puluhan tahun sejak tahun 1997 bahkan Tergugat II telah beberapa kali mengalami *stroke*;

Selain itu (almarhum) Ishak Suruadji telah terikat dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dalam suatu ikatan perkawinan sejak tanggal 22 September 1969 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/1969 diterbitkan tanggal 28 April 1986, sampai dengan Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Agustus 2013.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”, maka baik Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi seharusnya menyadari, adanya suatu keharusan bagi (almarhum) Ishak Suruadji untuk memperoleh persetujuan dari Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari Almarhum, sebelum (almarhum) Ishak Suruadji melakukan suatu tindakan hukum terkait dengan seluruh harta maupun hutang piutang yang diperoleh keduanya selama dalam ikatan perkawinan;

4. Bahwa sampai dengan (almarhum) Ishak Suruadji menghembuskan nafas terakhirnya, Ny. Ingrid B. Thomarius selaku istri dari (almarhum) Ishak Suruadji juga tidak pernah mendengar ataupun mengetahui apalagi memberikan persetujuannya kepada Almarhum terkait dengan perjanjian pinjam meminjam tersebut;

Halaman 22 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



Penggugat Rekonvensi selaku para Ahli Waris dari (almarhum) Ishak Suruadji lainnya juga tidak pernah mendengar ataupun mengetahui akan adanya perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) yang dibuat secara lisan tersebut;

5. Bahwa lazimnya orang-orang yang akan bekerja sama terutama terkait dengan hutang piutang apalagi dalam jumlah yang cukup besar, maka pihak yang memiliki dana pastilah akan bertanya secara detil atau setidaknya mencari informasi tentang diri pribadi pihak yang akan berhutang, guna memastikan dana diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang tepat dan benar, serta dana yang dipinjamkan tersebut akan kembali sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan;

Dalam permasalahan ini Tergugat II Rekonvensi telah mengenal (almarhum) Ishak Suruadji sangat lama sehingga Tergugat II Rekonvensi sangat mengetahui kondisi kesehatan serta status hukum (almarhum) Ishak Suruadji yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Ingrid B. Thomarius dan juga telah memiliki beberapa orang anak, *in casu* Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya sesuai kelaziman tersebut maka dapat dipastikan Tergugat I Rekonvensi telah bertanya kepada Tergugat II Rekonvensi tentang diri pribadi (almarhum) Ishak Suruadji atau setidaknya Tergugat II Rekonvensi telah menceritakan diri pribadi (almarhum) Ishak Suruadji;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I Rekonvensi telah melakukan kesalahan karena tidak pernah berhubungan serta memberitahu Penggugat Rekonvensi sebagai keluarga (almarhum) Ishak Suruadji sebelum memberikan pinjaman uang tersebut, padahal Tergugat I Rekonvensi telah mengetahui kondisi kesehatan (almarhum) Ishak Suruadji serta telah mengetahui (almarhum) Ishak Suruadji memiliki istri dan beberapa orang anak, *in casu* Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya perbuatan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi yang tidak memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada satupun anggota keluarga (almarhum) Ishak Suruadji (baik istri maupun ahli waris almarhum) sebelumnya adalah bertentangan dengan nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat diduga Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah bekerja sama dan dapat dinilai tidak memiliki itikad baik saat memberikan pinjaman uang tersebut, dengan memanfaatkan kondisi kesehatan (almarhum) Ishak Suruadji, dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II





Rekonvensi yang tidak pernah memberitahukan adanya perjanjian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya, telah mengganggu ketenangan hidup Penggugat Rekonvensi setelah (almarhum) Ishak Suruadji meninggal dunia dan menyebabkan suatu kerugian tersendiri bagi Penggugat Rekonvensi yang kini diminta untuk bertanggung jawab atas perjanjian pinjam meminjam dana tersebut;

7. Adapun kini Ny. Ingrid B. Thomarius/Penggugat Rekonvensi selaku istri dari (almarhum) Ishak Suruadji telah berusia 65 tahun, dan dalam usia lanjut tersebut Penggugat Rekonvensi telah menerima kabar yang sangat mengganggu ketenangan hidupnya dari Tergugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi merasa sangat terganggu secara fisik dan batin sehingga menjadi jatuh sakit akibat stress yang berkepanjangan, dan harus menjalani pengobatan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi lainnya selaku para Ahli Waris dari (almarhum) Ishak Suruadji juga merasa sangat terganggu secara fisik dan batin sehingga urusan dan kegiatan sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi terbengkalai, serta masih harus membayar jasa pengacara untuk menghadapi kasus ini;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi merupakan suatu perbuatan/hal yang disengaja, bersifat melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian tersendiri bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dan berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, beberapa syarat dalam mengajukan suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara lain:

- Adanya suatu perbuatan;  
Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian;  
Bahwa jelas adanya perbuatan Tergugat I Rekonvensi/Para Penggugat yang bisa disebut kesengajaan dan kelalaian karena tidak melakukan pengecekan atas pernyataan-pernyataan Tergugat II Rekonvensi terkait Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi sebelum Tergugat I Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan pinjaman uang;
- Bersifat melawan hukum;



Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dikategorikan bersifat melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut (a). bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (b). bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (c). bertentangan dengan kesusilaan, (d). bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi tersebut dikategorikan sebagai melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur di atas;

- Adanya kesalahan;

Unsur kesalahan digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Rekonsensi/Para Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;

- Adanya kerugian;

Bahwa karena adanya suatu PMH yang dilakukan oleh pelaku membuat orang lain menderita kerugian karena perbuatan pelaku. Dan dalam perkara *a quo* yang mengalami kerugian adalah istri (almarhum) Ishak Suruadi (Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi yang tidak pernah mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap hutang piutang tersebut;

- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Untuk unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain;

Dan dalam perkara *a quo* jelas ada terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dimana Para Penggugat sebagai pelaku yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri (almarhum) Tergugat II *in casu* Ny. Ingrid B. Thomarius sehingga istri dan anak-anak (almarhum) Tergugat II telah menjadi korban dan menderita kerugian akibat perbuatan Para Penggugat;

Maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum dalam rekonsensi, untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Yang terdiri dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan dan ketemu psikiater untuk Ny. Ingrid B. Thomarius/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan biaya yang telah dikeluarkan para Ahli Waris lainnya dari (almarhum) Ishak Suruadji/Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa pengacara guna menghadapi kasus ini sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga jumlah total kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Rekonvensidan Tergugat II Rekonvensi secara bersama-sama adalah sebesar Rp400.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Imateriil:

Yaitu stress yang dialami Ny. Ingrid B. Thomarius/Penggugat Rekonvensi secara berkepanjangan, serta terbengkalainya urusan dan kegiatan sehari-hari dari para Ahli Waris lainnya/Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian imateriil yang tidak terhitung besarnya, yang apabila dinilai dengan uang maka adalah pantas jika besarnya kerugian imateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara bersama- sama adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didukung dengan alat bukti yang sah, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian pinjam meminjam dana (utang piutang) antara Para Penggugat dengan (almarhum) Ishak Suruadji, yang dibuat secara lisan;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk

Halaman 26 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian materiil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk. tanggal 22 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (cedera janji);
3. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar bunga atas pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak bulan November 2012;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi selain dan selebihnya;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 27 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat rekonsensi/Para Penggugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 466/PDT/2015/PT BDG. tanggal 27 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat II tersebut diatas;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk. sekedar menyangkut jumlah pinjaman modal usaha dan bunga, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan seluruh pinjaman modal usaha, berupa:
  - a) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b) CHY 499850;
4. Menghukum pula Tergugat I dan II membayar bunga pinjaman masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk pinjaman:
  - Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - CHY 499850;Terhitung sejak bulan November 2012 sampai dengan putusan ini menjadi tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi/Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 28 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 20 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/AKTA.PDT.P/K/2016/PN Dpk. *juncto* Nomor 466/PDT/2015/PT BDG. *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I /Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Pembanding II pada tanggal 16 Mei 2016;
2. Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 16 Mei 2016;
3. Tergugat II/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2016;

Kemudian Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat II/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Mei 2016 dan 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/AKTA.PDT.P/K/2016/PN Dpk. *juncto* Nomor 466/PDT/2015/PT BDG. *juncto* Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I/Pembanding II pada tanggal 15 Agustus 2016;
2. Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 15 Agustus 2016;
3. Tergugat II/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2016;

Kemudian Tergugat II/Terbanding dan Para Penggugat/Para Pembanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016;

Halaman 29 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding, Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding;

Keberatan Pertama:

I. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam menjatuhkan Putusan dengan mengambil alih begitu saja Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:

- Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi untuk membatalkan *Judex Facti*;

2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi tidak memberikan Pertimbangan Hukum (alasan) yang cukup jelas hanya dengan berdasarkan pada bukti tertentu dari Para Penggugat dan membatalkan

Halaman 30 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Putusan Pengadilan Negeri Depok tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan keberatan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dimaksud karena sebagaimana telah secara jelas Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam Memori Banding maupun dalam Jawaban Gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa dengan tidak diberikannya Pertimbangan Hukum yang cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya yang demikian itu, sudah sepantasnya menurut hukum; Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan, serta *Judex Facti* Mahkamah Agung memberikan Pertimbangan Hukum sendiri dalam Tingkat Kasasi dan menyatakan Gugatan Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Keberatan kedua;

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekhilafan dan kesalahan dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena memori banding Para Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa jelas di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) putusannya jelas disebutkan adanya Memori Banding dari Para Penggugat tertanggal 29 November 2015 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memutuskan perkara *a quo*;

2. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi tegaskan, atas Memori Banding tersebut sampai dengan perkara *a quo* diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga jelas atas Memori Banding tersebut tidak pernah Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap dengan Kontra Memori Bandingnya;

3. Bahwa dengan tidak diberitahukannya Pemohon Kasasi/ Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi atas



Memori Banding dari Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dimasukkan setelah setahun. Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkesan ada unsur kesengajaan ingin menghilangkan hak Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menanggapinya mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 466/PDT/2015/PT BDG., diputus pada tanggal 27 Januari 2016, jelas ini merupakan jarak yang relatif singkat dan selain itu juga menunjukkan adanya kelalaian dari Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung yang tidak pernah meminta klarifikasi atas tidak adanya Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa dengan tidak pernah disampaikannya Memori Banding Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelas atas hak-hak untuk menanggapi Memori Banding tersebut menjadi hilang dan tidak pernah ada sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diperiksa dan diputus tanpa adanya pertimbangan atas Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menjadikan tidak adanya pertimbangan hukum yang cukup atau seimbang;

5. Bahwa dengan kurang atau tidak adanya Pertimbangan Hukum yang cukup atau seimbang dari Putusan tersebut, menjadikan Putusan tersebut Cacat Hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim *Judex Juris* pada tingkat Kasasi;

Keberatan ketiga:

Dalam pokok perkara:

Dalam konvensi:

III. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah melakukan Kekhilafan dan Kesalahan dengan tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup dalam membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dengan menyatakan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan pemberian pinjaman modal usaha tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mengartikan adanya suatu Perjanjian



atau Kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 6 (enam) s/d 7 (tujuh) dalam Putusannya yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan yang dimohonkan Banding, Hakim Tingkat Banding menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa betul antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II telah tercapai kesepakatan pemberian modal usaha;
- b. Bahwa dalam kesepakatan itu Tergugat I sebagai penjamin pelunasan pinjaman tersebut;
- c. Bahwa pinjaman dimaksud, terjadi 2 (dua) kali, dalam bentuk rupiah, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam bentuk Yuan China sebesar CHY 500.000.00 (lima ratus ribu Yuan);
- d. Bahwa dalam pinjaman tersebut, disepakati pula pemberian bunga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah perbulan);
- e. Bahwa Pihak Tergugat telah membayar bunga tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa untuk pinjaman modal usaha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) ditransfer ke rekening atas nama Ambossah TA Pasaribu di Bank BRI cabang Depok Rek Nomor 053801000125567;
  - a) Tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b) Tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Uang tersebut dikirim ke rekening atas nama Ambossah TA Pasaribu, akan tetapi peruntukannya sebagai pinjaman modal usaha Tergugat I dan II, sedangkan untuk pinjaman investasi dalam bentuk Yuan di transfer ke rekening Tergugat II dengan rekening Nomor 328553931048 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 17 Juli 2012 sebesar CHY 99950;
- b) Tanggal 18 Juli 2012 sebesar CHY 199950;
- c) Tanggal 19 Juli 2012 sebesar CHY 199950;
- g. Bahwa Pihak Tergugat hanya sebanyak tiga kali membayar bunga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Rp5.000.000,00 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening BCA Cabang Muara Karang Nomor 0690137313“;

2. Atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas Menolak dan Keberatan karena pertimbangan tersebut jelas dipertimbangkan tanpa Bukti-bukti dan Fakta-fakta Hukum yang ada selama persidangan dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam mengartikan adanya suatu Perjanjian atau Kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Adapun Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding tersebut didasarkan pada alasan, yakni:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding yang telah memberi Pertimbangan Hukum bahwa “Bahwa betul antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II telah tercapai kesepakatan pemberian modal usaha; dan bahwa dalam kesepakatan itu Tergugat I sebagai penjamin pelunasan pinjaman tersebut”;
- b. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya memberi Pertimbangan Hukum bahwa telah terjadi perikatan pemberian modal usaha dan yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut adalah Tergugat I. Pertimbangan Hukum tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 1313 KUHPerdara dimana dikatakan suatu perikatan adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;
- c. Bahwa jelas berdasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sumber perikatan adalah perjanjian, bahwa jelas selama persidangan tidak ada satupun bukti dari Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang membuktikan bahwa antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kerja sama dan meminta pemberian modal usaha;
- d. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang adanya perikatan tersebut adalah didasarkan pada

Halaman 34 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti "Tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat konvensi bukti P-17; dan Pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat konvensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I konvensi, yaitu 31 Agustus 2013 bukti P-18.";

e. Bahwa sebenarnya yang terbukti berdasarkan bukti P-16 adalah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dilakukan oleh Tergugat II konvensi secara pribadi dan tidak ada kesepakatan hutang dari Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

f. Bahwa jelas terbukti dan terungkap fakta dalam persidangan bahwa bukti P-17 dan bukti P-18 adalah bukti yang tidak sah dalam pengajuannya karena bukti-bukti itu merupakan satu kesatuan dan bukan terpisah serta terbukti yang diajukan dalam P-17 isi tulisannya jelas adalah Pernyataan Pelunasan dan bukanlah Pernyataan Hutang seperti apa yang Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dan selain itu terhadap bukti P-18 juga terbukti adalah halaman dibelakang bukti P-17 dimana pada waktu itu adalah halaman kosong dimana Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dipaksa/keadaan terpaksa menandatangani, dan pada waktu pemaksaan tanda tangan itu Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa keperluan tanda tangan itu hanya sebagai saksi bahwa ada uang dari Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dipinjamkan kepada Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding dahulu Para Tergugat II konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi sehingga para ahli waris Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding dahulu Para Tergugat II konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi mau membayarkannya;

g. Bahwa terhadap bukti P-17 dan P-18 tersebut di atas, adalah dalam bentuk kwitansi kosong dan kemudian atas isinya telah ditulis beda/ lain dari apa yang telah dijelaskan oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa terhadap bukti P-17 dan P-18 tersebut diatas, apabila kemudian ditemukan fakta-fakta, maka Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi pasti akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

i. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengikatkan dirinya dalam perikatan peminjaman modal usaha dan juga tidak ada perikatan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Penjamin Hutang yang dibuat oleh Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding dahulu Para Tergugat II konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi;

j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas perbuatan seolah-olah adanya perikatan Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Penjamin Hutang dalam bukti P-17 dan P-18 adalah jelas didasari pada unsur Paksaan (*dwang*), unsur Penipuan dan unsur Penyalahgunaan Keadaan (*undue influence*) yang dapat dikatakan sebagai batalnya suatu perjanjian, selain itu juga karena adalah rekayasa;

3. Bahwa jelas berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan Kekhilafan dan Kesalahan dalam menentukan adanya suatu perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara dan selain itu pula, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutus tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup atas bukti-bukti yang ada bahkan mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/alasan Pertimbangan Hukum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang memberikan Pertimbangan Hukum bahwa atas "Bahwa pinjaman dimaksud, terjadi 2 (dua) kali, dalam bentuk rupiah, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam bentuk Yuan China sebesar CHY 500.000.00 (lima ratus ribu Yuan);" adalah merupakan hutang modal inventasi yang dibuat oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan atas beban pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat II



dianggap merupakan tanggung jawab dan hutang dari Tergugat I karena merupakan hutang modal inventasi yang dibuat antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena jelas tidak ada perikatan usaha dan jelas atas uang tersebut diterima dan mengatasmakan usaha yang dibuat oleh Tergugat II sehingga sudah sepatutnya yang mempunyai kewajiban untuk melunasinya adalah Tergugat II;

IV. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi yang telah melakukan Kekhilafan dan Kesalahan yang dengan begitu saja memberikan Pertimbangan Hukum bahwa Tergugat I telah membenarkan adanya Perjanjian Pinjaman Modal Usaha antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa rupiah maupun Yuan tanpa didasari Pertimbangan Hukum atas Fakta-fakta Hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung pada putusannya halaman 7 (tujuh) alinea 6 (enam) yang menyatakan "Menimbang, bahwa adanya perjanjian pinjaman modal usaha antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, baik atas pinjaman berupa rupiah maupun pinjaman berupa Yuan China, telah dibenarkan oleh Tergugat I selaku orang yang kenal terlebih dahulu dengan Para Penggugat";
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Tingkat Banding tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena tidak ada satupun bukti dan dalil atau alasan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membenarkan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut di atas;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut tanpa didasari pertimbangan dan bukti-bukti yang ada karena jelas baik di dalam Jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada satu pun dalil atau alasan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut;
4. Bahwa justru sebaliknya, Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal apa yang semua Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat



konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam surat gugatannya, dan atas uang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Para Termohon Kasasi II/Para Pembanding dahulu Para Tergugat II konvensi/Para Tergugat II Rekonvensi;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Bandung telah Keliru/Khilaf dan Salah sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

V. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi yang telah memberikan Pertimbangan Hukum bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah seimbang, dan pinjaman tersebut bukan untuk keperluan penghidupan dari Tergugat II akan tetapi untuk pengembangan usaha adalah pertimbangan hukum yang keliru;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 8 (delapan) alinea 5 (lima) yang menyatakan "Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, justru terlihat peranan Tergugat I dan II lebih dominan lagi pula kedudukan mereka seimbang, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya;" dan pertimbangan hukum halaman 8 (delapan) alinea 6 (enam) yang menyatakan "Menimbang, bahwa pinjaman tersebut bukan untuk keperluan konsumtif guna memenuhi kebutuhan penghidupan, akan tetapi untuk pengembangan usaha" adalah Pertimbangan Hukum yang tidak didasari pada dalil/alasan yang benar dan merupakan suatu Kekhilafan atau Kesalahan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum tersebut diatas karena Kesalahan dan Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup serta tidak ada dasarnya sama sekali atau tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah ada perikatan terkait kegiatan usaha yang dilakukan atau disepakati, sehingga atas dasar kesepakatan tersebut dapat dilihat adanya usaha antara Tergugat I dan Tergugat II yang seimbang dengan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan;

3. Bahwa jelas selama persidangan tidak ada Fakta Hukum yang membuktikan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang memberikan Pertimbangan Hukum adanya hutang kegiatan usaha yang dibuat antara Tergugat I dan





Tergugat II adalah harus ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Keberatan keempat:

Dalam rekonsensi;

VI. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah Menolak Gugatan Rekonsensi dari Pemohon Kasasi dengan didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang kurang cukup dan Kekhilafan Hakim dalam Salah Menerapkan Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonsensi dengan tegas menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 9 alinea 2 (dua) yang menyatakan "Menimbang, bahwa tindakan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan telah sesuai dengan prosedur hukum, dengan demikian perbuatan Para Penggugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum";
2. Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang Keliru dan Salah serta tidak berdasarkan pada bukti atau Pertimbangan Hukum yang benar sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menilai suatu Perbuatan Melawan Hukum dari prosedur pengajuan gugatan;
3. Bahwa perlu Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonsensi tegaskan bahwa yang jadi permasalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonsensi karena berdasarkan pada suatu Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut jelas pada bukti P-17 dan P-18 yang dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonsensi, dimana atas bukti-bukti tersebut dipergunakan dan dibuat oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pembanding dahulu Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dengan didasari pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni unsur Paksaan (*dwang*), unsur Penipuan dan Unsur Penyalahgunaan Keadaan (*undue influence*) yang dapat dikatakan sebagai Batalnya Perjanjian dan atas hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa atas kondisi ini telah Tepat dan Benar dipertimbangkan



oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil atau Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

VII. Bahwa selain berdasarkan pada keberatan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi jelas menolak dalil/alasan bahwa ada perikatan usaha penambahan modal investasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan perlu Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan kembali keberatan-keberatan tersebut, yakni alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Pemohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa berdasarkan bukti TI-1a (Surat Teguran dari Luarence Superman dan Melanie Wirawan tanggal 4 Oktober 2013 hal Teguran/Somasi); TI-1b (Surat Teguran I dari Nurfurqan S.H. tanggal 10 Oktober 2013); TI-1c (Surat Teguran II dari Nurfurqan S.H. tanggal 18 Oktober 2013) dan TI-1d (Surat Teguran Akhir dari Nurfurqan S.H. tanggal 25 Oktober 2013) terbukti bahwa Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui hutang tersebut adalah hutang dari Tergugat II konvensi dan bukan hutang dari Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan juga terbukti dengan diakuinya hutang tersebut oleh Tergugat II konvensi, karena ada perjanjian yang mewajibkan Tergugat II konvensi melunasinya;

2. Bahwa berdasarkan bukti TI-2 (Kompasiana artikel Cina Lirik Paten "Hotel Bawah Air" Ishak Suruaji (<http://sosok.kompasiana.com/2012/07/14/cina-lirik-paten-'hotel-bawah-laut'-Ishak-Suruaji>) terbukti bahwa adanya usaha kerja-sama yang sedang dirintis Tergugat II konvensi di Negara Republik Rakyat China dengan judul "Cina Lirik Paten 'Hotel Bawah Air' Ishak Suruaji", membuktikan juga bahwa Tergugat II konvensi pernah meyakinkan bahwa ada sejumlah kerabat pengusaha di RRC menyatakan minat menggunakan hak ciptanya untuk membangun hotel bawah laut di Pulau Hai Nang di wilayah bagian selatan Cina dan di wilayah Provinsi Shang Tong di Teluk Tsing Tao. Penemuan konstruksi bawah laut Tergugat II konvensi merupakan penemuan yang pertama didunia, dimana setelah sebelumnya selama sekitar 30 tahun mengerjakan berbagai proyek konstruksi kelautan (*marine construction*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembuatan dermaga dan tanggul pemecah ombak di berbagai daerah di Indonesia;

3. Bahwa berdasarkan bukti TI-2 (Kompasiana artikel Cina Lirik Paten "Hotel Bawah Air" Ishak Suruaji (<http://sosok.kompasiana.com/2012/07/14/cina-lirik-paten-'hotel-bawah-laut'-Ishak-Suruaji>) terbukti Tergugat II konvensi melalui perusahaannya bernama PT Dharma Subur Sakti. Tergugat II konvensi mematenkan temuannya tersebut sejak tahun 1996, sebagai penemu pertama dan pemegang Hak Cipta (*copyright*) Seni Desain Konstruksi Bawah Air Tipe Sarang Laba-laba (Nomor 018865) dan Tipe Papan Catur (Nomor 018866) serta teknik konstruksi *Floating Jacket Capacity* (*Stabilitas* dan kapasitas pengapungan) di dunia yang tunduk pada *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Word* (1886) mencakup 117 negara di dunia;

4. Bahwa berdasarkan bukti TI-3 (Kerjasama Antara Tuan Ishak dengan Pemerintah Rakyat Kota Longkou, Propinsi Shandong tanggal 6 Agustus 2012) terbukti bahwa Tergugat II konvensi terkait dengan perintisan usaha tersebut berupa Surat Pemerintah Rakyat Kota Longkou Provinsi ShanDong, yang pada pokoknya bersepakat:

- 1) Setelah Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) melakukan survey, ingin membawa teknik patennya untuk secara berpatungan atau modal tunggal membangun hotel bawah laut di Kota Longkou;
- 2) Setelah Pemerintah Kota Longkou mendengarkan, meneliti data dan keterangan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) menganggap proyek tersebut mempunyai harapan masa depan;
- 3) Sebagai langkah berikut, dalam waktu dekat Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) akan membawa ahli untuk lebih jauh melakukan survey;

5. Bahwa berdasarkan bukti TI-4 (Pernyataan Nomor 92 Notaris Doktor Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum) terbukti bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 telah disampaikan oleh Tergugat II konvensi Akta Notaris atas nama Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk Keperluan Penanaman modal di Negara Republik Rakyat China;

6. Bahwa berdasarkan bukti TI-5 (Surat BCA Nomor 779/Ref/PIA/2012 tanggal 13 November 2012) terbukti bahwa pada tanggal 13 November 2012 telah disampaikan oleh Tergugat II konvensi Surat Keterangan BCA (Bank Central Asia) cabang Pondok Indah atas nama Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) untuk keperluan perbankan di Kota Longkou Provinsi Shan Tong;

7. Bahwa berdasarkan bukti TI-6a (Akta Pendirian PT Isiarta Herbalindo Global Nomor 13 tanggal 17 Desember 2012); TI-6b (Surat Kuasa Khusus

Halaman 41 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Tan Sioe Lean kepada Ishak Suruadji) dan TI-6c (Surat Kuasa Khusus H.AA. Kustia kepada Ishak Suruadji) terbukti bahwa Tergugat II konvensi bertindak dan mengatasnamakan PT Isiarta Herbalindo Global;

8. Bahwa berdasarkan bukti TI-7 (Surat Undangan dari Bapak Roberto Ning (Ketua Dewan Direktur PT Investasi Hongkong Union Internasional tanggal 15 Januari 2013) terbukti bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Tergugat II konvensi mengundang teman/kerabat serta wakil perusahaan/partner dari Negara Republik Rakyat China datang ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; dan juga membuktikan bahwa pada saat yang bersamaan wakil perusahaan/ partner dari Negara Republik Rakyat China United International Hongkong Investment. Ltd (Roberto Ning) juga menyampaikan Surat undangan kepada Gubernur Sulawesi Barat (H. Anwar Adnan Saleh) dan rombongan untuk berkunjung ke Provinsi Jiangsu dan Provinsi Zhejiang untuk bertemu dengan para pemimpin perusahaan yang menjalin kerja-sama pada tanggal 25 Februari 2013 hingga 1 Maret 2013;

9. Bahwa berdasarkan bukti TI-8 (Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat dengan United Internasional Hongkong Investment Ltd. dan PT Dharma Subur Sakti Global) terbukti bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tergugat II konvensi tentang Naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan United International Hongkong Investment. Ltd. dan PT Dharma Subur Sakti Global yang pada pokoknya bersepakat menjalin kerja-sama secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan:

- 1) Pembangunan Cottage/Hotel dalam laut di Pulau Karampuang;
- 2) Pengembangan pelabuhan laut internasional;
- 3) Pembangunan jembatan penghubung ke Pulau Karampuang;
- 4) Pengembangan bandara bertaraf internasional;
- 5) Pengembangan lampu tenaga matahari (solar cell);
- 6) Pengelolaan tambang pasir besi;
- 7) Pengelolaan tambang nickel;
- 8) Pengelolaan tambang emas;
- 9) Pengelolaan tambang bahan dasar industri (zircon).

10. Bahwa berdasarkan bukti TI-9 (Koran berita harian Radar Sulbar Jumat 11 Januari 2013 artikel "Segarkan Iklim Investasi Sulbar buka pintu lebar-lebar") terbukti bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disampaikan oleh Tergugat II konvensi Koran berita harian Radar Sulbar di halaman 1 (satu) kiri atas yang dilanjutkan di halaman 7 (tujuh), Rubrik Ekonomi yang pada

Halaman 42 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberitakan usaha kerja-sama yang sedang dirintis Tergugat II konvensi di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan judul "Segarkan Iklim Investasi Sulbar Buka Pintu Lebar-lebar", yang intinya mengenai pembangunan hotel bawah laut dan solar cell. Kemudian di halaman 2 (dua) bawah, Info Sulbar Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memuat foto usaha kerja-sama yang sedang dirintis Tergugat II konvensi di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

11. Bahwa berdasarkan bukti TI-10 (Koran berita harian Metropolis tanggal 11 Januari 2013 "Hotel Bawah Laut") terbukti bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disampaikan oleh Tergugat II konvensi Koran berita harian Metropolis di halaman 19 (sembilan belas) memuat foto usaha kerja-sama yang sedang dirintis Tergugat II konvensi di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

12. Bahwa berdasarkan bukti TI-11 (bukti Pemesanan Tiket Elok *Tour Head Office*) terbukti bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 setelah dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan ke Tergugat II konvensi hendak mengundurkan diri dari usaha kerja-sama yang sedang dirintis Tergugat II konvensi di Negara Republik Rakyat China dan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat ke Negara Australia untuk acara keluarga pada tanggal 27 Januari 2013 (namun atas hal ini kemudian Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melarang Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengundurkan diri dari usaha kerja-sama karena merasa mempunyai kepentingan);

13. Bahwa berdasarkan bukti TI-12 (*Invoice OBAJA Tour*) terbukti bahwa tanggal 21 Februari 2013 Tergugat II konvensi memesan tiket untuk Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kantornya tanpa sepengetahuan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ternyata tidak dibayar dan kemudian ditagih kepada Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 April 2013 sehingga Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Februari 2013 ke Shang Hai bersama Gubernur Mamuju memenuhi undangan Roberto Ning;

14. Bahwa berdasarkan bukti TI-13a (Booking reference (PNR): CUNWWM tanggal 21 Maret 2013 passenger details Superman/Wiliam Mr) dan bukti TI-13b (Booking reference (PNR): JHTTFB tanggal 26 Maret 2013 passenger details Ling/Zheng Yan Mrs, Cheng/Liang Gao Mr dan Superman/William Mr) terbukti bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 ke Mamuju termasuk Sdr. William Superman (anak dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat

Halaman 43 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) untuk melihat lokasi tambang emas;

15. Bahwa berdasarkan bukti TI-14 (Surat Keterangan Utang-piutang Prof. Ref. Ishak Suruadji tanggal 8 Juli 2013) terbukti bahwa yang mempunyai hutang adalah Tergugat II konvensi kepada Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dengan konpensasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga terbukti Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan Utang-piutang tersebut;

16. Bahwa berdasarkan bukti TI-15 (Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-184/WPJ.04/KP.1103/2002 Kantor wilayah IV Jakarta Raya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak) terbukti bahwa Yayasan Isiarta Trans Umat yang diketuai oleh Tergugat II konvensi terdaftar sebagai Wajib Pajak;

17. Bahwa berdasarkan bukti TI-16 (Sertifikat Ishak Suruadji Prof.) terbukti bahwa Tergugat II konvensi ahli dalam pemijatan refleksi pengobatan;

18. Bahwa berdasarkan bukti TI-17 (Pengakuan Hutang Tergugat II konvensi kepada Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi Atas Biaya Pembayaran Bunga Untuk Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) terbukti bahwa Tergugat II konvensi mengakui punya hutang kepada Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 terkait dengan pembayaran bunga hutang kepada Para Penggugat konvensi;

19. Bahwa berdasarkan bukti TI-18a (bukti Pengiriman Uang tanggal 7 Juni 2012 BRI 053801000012567 Ambosah T A Pasaribu tunai sebesar Rp30.000.000,00); bukti TI-18b (bukti Pengiriman Uang tanggal 9 Juli 2012 ke rekening BCA 2671594675 Pemindahan bukuan sebesar Rp200.000.000,00); bukti TI-18c (bukti Pengiriman Uang tanggal 7 November 2012 BCA 2671594675 Ishak Suruadji – Transfer Internet sebesar Rp5.000.000,00); bukti TI-18d (bukti Pengiriman Uang tanggal 7 November 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp5.000.000,00); bukti TI-18e (bukti Pengiriman Uang tanggal 11 November 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp2.000.000,00); bukti TI-18f (bukti Pengiriman Uang tanggal 28 November 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp25.000.000,00); bukti TI-18g (bukti Pengiriman Uang tanggal 3 Desember 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp2.000.000,00); bukti TI-18h (bukti Pengiriman Uang tanggal 04 Desember 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp3.000.000,00); bukti TI-18i (bukti Pengiriman Uang tanggal 09 Desember 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer

Halaman 44 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI-18j (bukti Pengiriman Uang 12 Desember 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp1.500.000,00); bukti TI - 18k (bukti Pengiriman Uangan tanggal 18 Desember 2012 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp20.000.000,00); bukti TI-18l (bukti Pengiriman Uangan tanggal 16 Januari 2013 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI- 18m (bukti Pengiriman Uang tanggal 20 Januari 2013 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet Rp10.000.000,00) bukti TI-18n (bukti Pengiriman Uang tanggal 22 Januari 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp40.000.000,00); bukti TI-18o (bukti Pengiriman Uang tanggal 25 Januari 2013 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp44.400.000,00); bukti TI-18 p (bukti Pengiriman Uang tanggal 16 Februari 2013 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp5.000.000,00); bukti TI-18q (4 April 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM Rp2.000.000,00); bukti TI-18r (bukti Pengiriman Uang tanggal 6 April 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp2.000.000,00); bukti TI-18s (bukti Pengiriman Uang tanggal 11 April 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji Transfer ATM sebesar Rp500.000,00); bukti TI-18t (bukti Pengiriman Uang tanggal 24 April 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI-18u (bukti pengiriman Uang tanggal 25 Mei 2013 BCA 7310078071 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp2.500.000,00); bukti TI- 18v (bukti Pengiriman Uang tanggal 28 Mei 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp500.000,00); bukti TI-18w (bukti Pengiriman Uang tanggal 13 Juni 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp500.000,00); bukti TI-18x (bukti Pengiriman Uang tanggal 14 Juni 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI-18y (bukti Pengiriman Uang tanggal 15 Juni 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI-18z (bukti Pengiriman Uang tanggal 6 Juli 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp1.000.000,00); bukti TI-18aa (bukti Pengiriman Uang tanggal 13 Juli 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp3.000.000,00); bukti TI-18ab (bukti Pengiriman Uang tanggal 15 Juli 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer ATM sebesar Rp500.000,00); dan bukti TI-18ac (bukti Pengiriman Uang tanggal 20 Juli 2013 BCA 2671594675 Ishak Suruadji - Transfer Internet sebesar Rp2.000.000,00) terbukti bahwa Tergugat I

Halaman 45 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengiriman uang kepada Tergugat II konvensi sebesar Rp412.400.000,00 (empat ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah); dan juga membuktikan atas pengiriman uang tersebut juga merupakan kerugian yang dapat dituntut kepada Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan bukti TI-19a (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan April 2010 sebesar Rp156.938,00); bukti TI-19b (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Mei 2010 sebesar Rp169.808,00); bukti TI-19c (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juni 2010 sebesar Rp161.572,00); bukti TI-19d (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Agustus 2010 sebesar Rp144.918,00); bukti TI-19e (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan September 2010 sebesar Rp154.631,00); bukti TI-19f (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Oktober 2010 sebesar Rp98.300,00); bukti TI-19g (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan November 2010 sebesar Rp131.878,00); bukti TI-19h (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Desember 10 sebesar Rp105.850,00); bukti TI - 19i (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Januari 2011 sebesar Rp117.425,00); bukti TI-19j (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Februari 2011 sebesar Rp110.811,00); bukti TI-19k (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Maret 2011 sebesar Rp117.425,00); bukti TI-19L (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan April 2011 sebesar Rp136.489,00); bukti TI-19m (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Mei 2011 sebesar Rp123.006,00); bukti TI- 19n (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juni 2011 sebesar Rp120.478,00); bukti TI-19o (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juli 2011 sebesar Rp126.377,00); bukti TI-19p (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Agustus 2011 sebesar Rp118.793,00); bukti TI-19q (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan September 2011 sebesar Rp109.523,00); bukti TI-19r (bukti Tagihan

Halaman 46 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan November 2011 sebesar Rp120.478,00); bukti TI-19s (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Desember 2011 sebesar Rp105.309,00); bukti TI-19t (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Januari 2012 sebesar Rp119.635,00); bukti TI-19u (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Februari 2012 sebesar Rp96.882,00); bukti TI-19v (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Maret 2012 sebesar Rp95.197,00); bukti TI-19w (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan April 2012 sebesar Rp113.394,00); bukti TI-19x (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Mei 2012 sebesar Rp149.130,00); bukti TI-19y (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juni 2012 sebesar Rp160.085,00); bukti TI-19z (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juli 2012 sebesar Rp235.085,00); bukti TI-19aa (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Agustus 2012 sebesar Rp244.355,00); bukti TI-19ab (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Oktober 2012 sebesar Rp195.478,00); bukti TI-19ac (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan November 2012 sebesar Rp222.445,00); bukti TI-19ad (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Desember 2012 sebesar Rp184.523,00); bukti TI-19ae (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Januari 2013 sebesar Rp204.748,00); bukti TI-19af (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Februari 2013 sebesar Rp241.557,00); bukti TI-19ag (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Maret 2013 sebesar Rp234.831,00); bukti TI-19ah (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan April 2013 sebesar Rp216.959,00); bukti TI-19ai (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Mei 2013 sebesar Rp232.239,00); bukti TI-19aj (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juni 2013 sebesar Rp229.679,00); dan bukti TI-19ak (bukti Tagihan Pembayaran ID Pelanggan 536710457987 Nama Ishak Suruadji bulan Juli 2013 sebesar Rp233.466,00) terbukti bahwa Total Pembayaran Tagihan Listrik yang dilakukan Tergugat I

Halaman 47 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II konvensi adalah Rp5.839.697,00 dan juga membuktikan bahwa atas pembayaran tagihan listrik tersebut juga merupakan kerugian yang dapat dituntut kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo*;

21. Bahwa berdasarkan bukti TI-20a (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 April 10 Rp32.450,00); bukti TI-20b (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Mei 10: Rp34.595,00); bukti TI-20c (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juni 10 Rp33.990,00); bukti TI-20d (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Agustus 10: Rp31.845,00); bukti TI-20e (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 September 10 Rp32.120,00); bukti TI-20 f (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Oktober 10: Rp33.579,00); bukti TI-20g (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 November 10: Rp33.770,00); bukti TI-20h (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Desember 10: Rp34.650,00); bukti TI-20i (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Januari 11: Rp34.143,00); bukti TI-20j (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Februari 11: Rp47.314,00); bukti TI-20k (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Maret 11: Rp41.228,00); bukti TI-20L (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 April 11: Rp38.550,00); bukti TI20m (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Mei 11: Rp36.055,00) bukti TI-20n (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juni 11: Rp34.570,00); bukti TI-20o (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juli 11: Rp35.175,00); bukti TI-20p (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Agustus 11: Rp36.720,00); bukti TI-20q (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263000511175 September 11: Rp34.570,00); bukti TI-20r (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 November 11 Rp36.570,00); bukti TI- 20s (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Desember 11: Rp36.570,00); bukti TI-20t (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Januari 12: Rp36.570,00); bukti TI-20u (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263000511175 Februari 12: Rp36.570,00); bukti TI-20v (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Maret 12: Rp36.570,00); bukti TI-20w (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 April 12: Rp38.580,00); bukti TI-20y (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Mei 12: Rp59.340,00); bukti TI-20z (bukti Tagihan Pembayaran

Halaman 48 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Nomor 0263 000511175 Juni 12 Rp56.929,00); bukti TI-20aa (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juli 12 Rp47.656,00); bukti TI-20ab (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Agustus 12: Rp42.403,00); bukti TI-20ac (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 September 12: Rp41.469,00); bukti TI-20ad (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Oktober 12 Rp47.095,00); bukti TI-20ae (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 November 12: Rp80.687,00); bukti TI-20af (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Desember 12: Rp46.049,00); bukti TI-20ag (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Januari 13 Rp65.500,00); bukti TI-20ah (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Februari 13: Rp65.500,00); bukti TI-20ai (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Maret 13: Rp65.500,00); bukti TI-20aj (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 April 13: Rp65.500,00); bukti TI-20ak (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Mei 13: Rp65.500,00); bukti TI-20aL (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juni 13: Rp65.500,00); dan bukti TI-20am (bukti Tagihan Pembayaran Telkom Nomor 0263 000511175 Juli 13: Rp65.500,00) terbukti bahwa Total Pembayaran Tagihan Telepon yang dilakukan Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II konvensi adalah Rp1.706.882,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan juga membuktikan bahwa atas pembayaran tagihan Telepon tersebut juga merupakan kerugian yang dapat dituntut kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo*;

22. Bahwa berdasarkan bukti TI-1 s/d T-20 terbukti bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang atau menerima dana pinjaman investasi/modal usaha dari Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan selain itu juga berdasarkan bukti TI-1 s/d bukti TI-20 terbukti bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajak atau meminta Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk ikut serta menanamkan modal usaha dana investasinya, tetapi membuktikan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri yang berhubungan langsung dengan Tergugat II konvensi, sehingga atas masalah tersebut adalah menjadi tanggung jawab Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II konvensi untuk penyelesaiannya;

Halaman 49 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan bukti TI-1 s/d TI-20 tidak ada satupun dana atau uang yang masuk kepada Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti TI-18a s/d TI-20am terbukti bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp434.946.579,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) kepada Tergugat II konvensi, sehingga atas pengeluaran dimaksud juga merupakan kerugian yang dialami oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi;

24. Bahwa berdasarkan bukti TI-21 (Sertifikat China Reflexology Association tanggal 14 Januari 2014) terbukti bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai keahlian China Reflexology. Atas keahliannya inilah terjadi hubungan antara Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan bukan kapasitasnya mengenalkan kepada Tergugat II konvensi untuk menanamkan modal usaha dana investasi sebagaimana Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam gugatannya;

25. Bahwa berdasarkan bukti TI-24 Tulisan Tangan Koh Kim Lien terbukti bahwa tulisan yang ada di bukti P-17 dan P-18 bukan tulisan dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga membuktikan bahwa tulisan yang ada di bukti P-17 dan P-18 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan sekaligus membuktikan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Suatu Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti tidak ada satupun Perbuatan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya atas dalil/alasan gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Tidak Ada Pernyataan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk Membayar dan Atas bukti P-17 dan P-18 Merupakan Suatu Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) Yang Dilakukan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, terbukti terhadap dalil/alasan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan berpedoman pada informasi dan penegasan lisan Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum), pada tanggal 29 Juli 2013, Tergugat I konvensi telah menanda-tangani:

Halaman 50 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat konvensi bukti P- 17;

b. Pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat konvensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I konvensi, yaitu 31 Agustus 2013” bukti P-18;

Bahwa bukti P-17 dan P-18 adalah bukti yang tidak sah dalam pengajuannya karena bukti-bukti itu merupakan satu kesatuan dan bukan terpisah serta bukti yang diajukan dalam P-17 isi tulisannya jelas adalah pernyataan pelunasan dan bukan pernyataan hutang seperti apa yang Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dan selain itu terhadap bukti P-18 juga terbukti adalah halaman dibelakang bukti P-17 dimana pada waktu itu adalah halaman kosong dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipaksa/keadaan terpaksa menandatangani, dan pada waktu pemaksaaan tanda tangan itu Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa keperluan tanda tangan itu hanya sebagai saksi bahwa ada uang dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dipinjamkan kepada Tergugat II konvensi sehingga para ahli waris Tergugat II konvensi mau membayarkannya;

28. Bahwa jelas atas bukti P-18 adalah tulisan yang bukan tulisan tangan yang dibuat oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan ditulis oleh tulisan tangan orang lain dan atas isinya jelas tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada waktu itu dan hal ini merupakan perbuatan pidana. Jadi dengan demikian jelas antara tanda tangan dan tulisan berbeda, sedangkan untuk tulisan tangan yang ada di dalam bukti P-18 terbukti berbeda dengan bukti TI-24 sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

29. Bahwa atas bukti P-17 dan bukti P-18 terbukti merupakan bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena:

a. Bahwa jelas bukti P-17 dalam persidangan terbukti bukan adanya hutang, melainkan kalau dicermati isi tulisannya justru membuktikan sebaliknya bahwa uang tersebut sudah dilunasi;

b. Bahwa selain hal tersebut diatas, terkait dengan pernyataan lisan dari Tergugat II konvensi pada tanggal 29 Juli 2013 kemudian Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi menandatangani tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh



Tergugat II konvensi kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu 31 Agustus 2013, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena pada saat itu Tergugat II konvensi sedang sakit dan mana mungkin dapat memberi keterangan;

c. Bahwa terkait dengan pernyataan lisan dari Tergugat II konvensi bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan melunasinya adalah tidak benar, karena selain kondisi yang dijelaskan pada huruf a dan b tersebut diatas, bahwa terkait dengan tanda terima untuk penerimaan dana dari Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Tergugat II konvensi kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu 31 Agustus 2013, Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani tanda terima dan pernyataan tersebut;

d. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dapat Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 ±jam 20.30 WIB Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/ A Min dan Sdr. Stevan Superman/A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) datang ke tempat rumah Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa 2 (dua) lembar surat tertanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani Tergugat II konvensi berupa Surat Keterangan Utang-Piutang Tergugat II konvensi kepada Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

e. Bahwa Sdri. Melanie Wirawan dengan Sdr. William Superman/ A Min dan Sdr. Stevan Superman/A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) dengan perlakuan kasar dan tidak sopan memaksa Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani meterai diatas 2 (dua) lembar Surat Keterangan Utang-Piutang tersebut dengan alasan merupakan persyaratan dari pihak keluarga Tergugat II konvensi untuk pengembalian modal usaha kerja-sama yang telah dikirimkan kepada Tergugat II konvensi dimana ada saksi atau pihak lain yang mengetahui mengenai permasalahan surat tersebut karena Tergugat II konvensi sudah tidak bisa dimintai keterangannya lagi;

f. Bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2013 ±jam 12.45 WIB, Sdri. Melanie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan dengan Sdr. William Superman/A Min dan Sdr. Stevan Superman/A Sen (kedua-duanya adalah anak dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) datang kembali ke tempat rumah Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sikap arogan serta kasar dan mengintimidasi serta mengancam Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani meterai diatas kwitansi. Terkait dengan adanya pengintimidasian dan pengancaman atas kwitansi yang akan ditandatangani tersebut, Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa terintimidasi dan terancam sehingga dalam keadaan tertekan dan terpaksa menandatangani kwitansi dimaksud dimana atas isi dari kwitansi tersebut tidak dibaca oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi;

g. Bahwa terkait dengan adanya pengintimidasian dan pengancaman atas surat-surat yang ditandatangani Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminta Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus mengembalikan dan membayarkan modal usaha kerja-sama yang telah dikirimkan kepada Tergugat II konvensi. Apabila Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia, maka Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengatakan beserta Keluarga Tergugat II konvensi akan melaporkan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kasus penipuan dan persekongkolan;

h. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, terbukti terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

i. Bahwa terhadap kondisi Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ketika Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi disuruh menandatangani sebagaimana tersebut diatas, maka atas kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi sedang mengalami kesulitan yang mana fisikisnya dibawah tekanan sehingga menjadikan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdaya dan tidak mampu berbuat banyak;

j. Bahwa dengan kondisi keunggulan keadaan tersebut, Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah bisa memaksa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani surat-

Halaman 53 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat dimaksud;

k. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan atau mengenyampingkan surat-surat dimaksud;

30. Bahwa selain alasan tersebut diatas, atas bukti P-18 yang didalilkan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai "pernyataan yang menyebutkan bahwa pelunasan pinjaman oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) kepada Para Penggugat konvensi akan dilunasi seluruhnya oleh Tergugat I konvensi, yaitu 31 Agustus 2013". Adalah bukti yang tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) selain itu terdapat fakta-fakta:

a. Terbukti Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dipaksa menanda-tangani 2 (dua) lembar surat tertanggal 8 Juli 2013 yang ditandatangani Tergugat II konvensi dan kwitansi yang terkait dengan pernyataan bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi akan melunasinya, Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat ataupun melihat tulisan dimaksud;

b. Bahwa jelas tulisan dimaksud, adalah tulisan yang dibuat oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sendiri yang ingin memanfaatkan suatu keadaan guna menguntungkan dirinya sendiri;

c. Bahwa terhadap pemanfaatan dan pembuatan tulisan dimaksud adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan bisa dikatakan sebagai penipuan atau pemerasan;

d. Bahwa selain itu dapat Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa terhadap keabsahan surat dan kwitansi yang ditanda-tangani dimaksud yang didalilkan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah surat yang ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan saja tetapi tidak dilakukan dihadapan seorang pejabat umum/notaris;

e. Bahwa terhadap surat dimaksud, sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, maka surat dimaksud dikategorikan sebagai surat/tulisan/akta dibawah tangan.

f. Bahwa terhadap surat/akta yang dibuat dibawah tangan telah



diatur dalam Yurisprudensi yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa terhadap akta/perjanjian yang dibuat dibawah tangan sepanjang isinya dan tandatangan dalam surat tersebut diakui oleh para pihak, maka pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 KUHPPerdata, surat dibawah tangan tersebut mempunyai bukti yang sempurna, sebaliknya jika surat tersebut tidak diakui, maka surat yang ditandatangani tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1971)";

g. Bahwa oleh karena Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak isi dan keabsahan dari surat-surat dimaksud dan atas surat-surat dimaksud juga tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya yang mendukung atau menguatkan akan adanya kewajiban Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang dana pinjaman investasi/modal usaha dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II konvensi. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil/alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

31. Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada satupun pernyataan dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut, karena atas dana pinjaman investasi/modal usaha tersebut juga terdapat fakta-fakta:

- a. Bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebenarnya sudah mengetahui konsekuensi dari apa yang diperbuatnya dengan Tergugat II konvensi dimana dalam gugatan konvensinya selalu menyebutkan sebagai dana pinjaman investasi/modal usaha;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka terhadap penyetoran uang yang dilakukan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II konvensi adalah merupakan modal usaha kerja-sama;
- c. Bahwa dikarenakan hal tersebut merupakan modal usaha kerja-sama, maka apabila terjadi kerugian atas modal usaha dimaksud, Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak bisa meminta pengembalian dan bunganya (hal ini melanggar prinsip perseroan), kecuali usaha tersebut mendapatkan untung barulah Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dapat keuntungan berupa *dividen* bukan dalam bentuk bunga;
- d. Bahwa selain pada alasan tersebut diatas, bahwa Para Penggugat



konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya jelas menyatakan dalam memberikan dana pinjaman investasi/modal usaha menetapkan adanya bunga pinjaman;

e. Bahwa terhadap pinjaman yang dikenakan bunga; yang dapat melakukan hal tersebut hanyalah Lembaga-Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya yang keabsahannya diakui oleh pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Bank Indonesia dan Lembaga Otorisasi Jasa Keuangan);

f. Bahwa dinyatakan dengan tegas dalam gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menetapkan dan memberikan uang tersebut sebagai pinjaman dan dikenakan bunga, maka Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan praktek Perbankan/Lembaga Keuangan Liar dan perbuatan ini jelas merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidanakan karena berdasarkan ketentuan yang berlaku hanya Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya serta diakui pemerintah yang dapat memberikan pinjaman dengan pemberian bunga;

g. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

32. Bahwa terhadap bukti P-18 terbukti adanya rekayasa dari Penggugat dimana dalam bukti tersebut dituliskan kata-kata yang pada pokoknya menyatakan "ada pengambilalihan tanggung jawab oleh Tergugat I" hal ini jelas membuktikan adanya rekayasa karena mana mungkin seandainya benar "*quad non*" ada kata-kata tersebut, karena bisa langsung menyebutkan posisi Koh Kim Lien/Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah sebagai Tergugat I sedangkan gugatan *a quo* baru ada kemudian;

33. Bahwa terhadap bukti P-16 (surat pernyataan hutang dari Tergugat II konvensi) jelas terbukti adanya rekayasa tulisan dimana ada penambahan bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui/sebagai saksi karena jelas tulisannya dan hurufnya berbeda tidak sama dengan tulisan yang ada lainnya;

34. Bahwa berdasarkan bukti P-16 seandainya benar "*Quad Non*" ada tulisan tersebut, jelas membuktikan bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab atas uang dimaksud karena secara tegas kedudukan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah



sebagai saksi atas uang yang diakui oleh Tergugat II konvensi;

Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan apa-apa dan tidak membuktikan adanya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

35. Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan apa-apa, karena:

a. Sdri. Janti Oesman sebagai saksi adalah saksi yang tidak menerangkan adanya uang yang dianggap Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menjadi tanggung jawab dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan hanya mengetahui bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah beramai-ramai ke rumah Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ini menunjukkan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara phisikis telah menekan Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

b. Sdr. Eddie I Doloksaribu sebagai ahli adalah tidak tepat karena saksi ahli seharusnya ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak dan bukan penunjukkan langsung dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan atas hal ini Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah keberatan dan dicatat dalam persidangan. Namun dapat Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa apa yang diterangkan oleh ahli dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya justru menerangkan terhadap kesepakatan lisan, selama para pihak tidak menyangkal atau mengakui adalah sah. Oleh karena itu, jelas bahwa keterangan lisan yang didalilkan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang adanya kewajiban uang yang harus ditanggung oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah karena Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dalil tersebut dan tidak mengakuinya sehingga hal ini telah sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus di tolak;

36. Bahwa terhadap *Posita* dan *Petitum* Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim "untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I konvensi berupa Tanah dan Bangunan



terletak di Jalan Ciloto I Blok A3 Nomor 12A, Komplek Puri Cinere, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat” dan meminta agar “menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding” dan atas dalil/alasan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta “putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding” adalah tidak terbukti kebenarannya karena terhadap permohonan tersebut tidak disertai dan dilengkapi dengan fakta/bukti hukum yang ada, sehingga berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang ada atas permohonan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

37. Bahwa jelas terhadap permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut harus ditolak karena tidak disertai dengan uang jaminan yang nilainya sama dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi dan putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh ada pelaksanaan putusan provisionilnya;

38. Bahwa jelas selama proses persidangan telah terbukti bahwa tidak ada satupun bukti Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dapat mematahkan dalil/alasan atau bukti-bukti dari Tergugat I konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya atas dalil/alasan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

39. Bahwa terhadap bukti P-14 dimana dalil/ alasan yang menyatakan bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah biasa meminjam atas nama orang lain yang dipercaya oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi serta berdasarkan bukti P-15 dibayar oleh Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan imbalan jasa Rp1.000.000,00





untuk membangun kepercayaan atas nama Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bukti dan dalil/alasan yang harus ditolak atau dikesampingkan karena justru bukti tersebut adalah bukti yang menunjukkan itikad baik dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana hutang tersebut adalah hutang dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi segera melunasi hutang tersebut. Jelas Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminjam dan itu juga baru sekali-kalinya;

40. Bahwa rekening tersebut bukanlah rekening pihak ketiga sebagaimana yang didalilkan dalam bukti Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang menyesatkan dan pemfitnahan yang dapat dipidanakan;

41. Bahwa rekening tersebut, terbukti berdasarkan bukti TI-22 (Bank BCA KPC Cinere Rekening 2671163836 atas nama Ivawaty dan Koh Kim Liem) terbukti bahwa rekening yang di transfer Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bukan atas nama pihak ketiga tetapi membuktikan bahwa rekening tersebut adalah milik bersama antara Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi serta menunjukkan bahwa bukti P-14 adalah tidak benar karena rekening tersebut bukan milik dari pihak ketiga seperti yang Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam bukti tertulisnya dan selain itu pula berdasarkan bukti TI-23 (Kartu Keluarga Koh Kim Lien Nomor 3276040308090039) terbukti bahwa Sdri. Ivawaty adalah anak dari Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukan pihak lain);

42. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, jelas terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;

Dalam Rekonvensi:

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

43. Bahwa terkait dengan permasalahan dalam gugatan konvensi *a quo*, dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tegaskan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi adalah mengajukan gugatan dengan tidak didasari pada data yang benar tapi didasari dengan cara yang bertentangan serta melawan ketentuan dan hukum yang berlaku, dimana dengan sengaja membebankan hutang Tergugat II konvensi menjadi hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi;

45. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi telah dirugikan dan selain kerugian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi juga mengalami kerugian secara phisikis dan tertekan jiwanya. Selain itu dengan adanya permasalahan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi juga mengalami kerugian tercemar namanya, sehingga berakibat buruk bagi klien refleksi dan mengurangi pendapatannya;

Tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi adalah tuntutan yang berdasarkan hukum dan haruslah dikabulkan;

46. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi dirugikan, yang besarnya baik secara material dan immaterial sebesar Rp5.434.946.579,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian:

a. Kerugian material;

Bukti Pengiriman Uang:

- 7 Juni 2012	- BRI 053801000012567	
- 9 Juli 2012	- Ambosah T A Pasaribu – Tunai	Rp30.000.000,00
- 7 November 2012	- Ishak Suruadji – Pemindahan	Rp200.000.000,00
- 7 November 2012	- BCA 2671594675	
- 11 November 2012	- Ishak Suruadji – Transfer Internet	Rp5.000.000,00
- 28 November 2012	- BCA 7310078071	
- 3 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp5.000.000,00
- 4 Desember 2012	- BCA 7310078071	
- 9 Desember 2012	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp2.000.000,00
- 12 Desember 2012	- BCA 7310078071	
	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp25.000.000,00
	- BCA 7310078071	
	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp2.000.000,00
	- BCA 7310078071	
	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp3.000.000,00
	- BCA 7310078071	
	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.000.000,00
	- BCA 7310078071	
	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.500.000,00

Halaman 60 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Desember 2012	- BCA 7310078071	
- 16 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp20.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 20 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 22 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp10.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 25 Januari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp40.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 16 Februari 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp44.400.000,00
	- BCA 7310078071	
- 4 April 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp5.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 6 April 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp2.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 11 April 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp2.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 24 April 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp500.000,00
	- BCA 2671594675	
- 25 Mei 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp1.000.000,00
	- BCA 7310078071	
- 28 Mei 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp2.500.000,00
	- BCA 2671594675	
- 13 Juni 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp500.000,00
	- BCA 2671594675	
- 14 Juni 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp500.000,00
	- BCA 2671594675	
- 15 Juni 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp1.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 6 Juli 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp1.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 13 Juli 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp1.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 15 Juli 2013	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp3.000.000,00
	- BCA 2671594675	
- 20 Juli 2013	- Ishak Suruadji - Transfer ATM	Rp500.000,00
	- BCA 2671594675	
	- Ishak Suruadji - Transfer Internet	Rp2.000.000,00
Total Pengiriman Uang:		Rp412.400.000,00

## Bukti Pembayaran Tagihan Listrik:

ID Pelanggan: 536710457987 - Nama: Ishak Suruadji;

Bulan/Tahun: Apr 10 : Rp156.938,00

Mei 10 : Rp169.808,00

Jun 10 : Rp161.572,00

Ags 10 : Rp144.918,00

Sep 10 : Rp154.631,00

Okt 10 : Rp 98.300,00

Nop 10 : Rp131.878,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des 10 : Rp105.850,00	Total 2010 : Rp1.123.895,00
Jan 11 : Rp117.425,00	
Peb 11 : Rp110.811,00	
Mar 11 : Rp117.425,00	
Apr 11 : Rp136.489,00	
Mei 11 : Rp123.006,00	
Jun 11 : Rp120.478,00	
Jul 11 : Rp126.377,00	
Ags 11 : Rp118.793,00	
Sep 11 : Rp109.523,00	
Nop 11 : Rp120.478,00	
Des 11 : Rp105.309,00	Total 2011: Rp1.306.114,00
Jan 12 : Rp119.635,00	
Peb 12 : Rp 96.882,00	
Mar 12 : Rp 95.197,00	
Apr 12 : Rp113.394,00	
Mei 12 : Rp149.130,00	
Jun 12 : Rp160.085,00	
Jul 12 : Rp235.085,00	
Ags 12 : Rp244.355,00	
Okt 12 : Rp195.478,00	
Nop 12 : Rp222.445,00	
Des 12 : Rp184.523,00	Total 2012: Rp1.816.209,00
Jan 13 : Rp204.748,00	
Peb 13 : Rp241.557,00	
Mar 13 : Rp234.831,00	
Apr 13 : Rp216.959,00	
Mei 13 : Rp232.239,00	
Jun 13 : Rp229.679,00	
Jul 13 : Rp233.466,00	Total 2013 : Rp1.593.479,00

Total Pembayaran Tagihan Listrik: Rp5.839.697,00

Bukti Pembayaran Tagihan Telkom:

Nomor Jastel: 0263 000511175

Bulan/Tahun:	April 10	: Rp32.450,00
	Mei 10	: Rp34.595,00
	Juni 10	: Rp33.990,00
	Agustus 10	: Rp31.845,00

Halaman 62 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 10	: Rp32.120,00	
Oktober 10	: Rp33.579,00	
November 10	: Rp33.770,00	
Desember 10	: Rp34.650,00	Total 2010 : Rp266.999,00
Januari 11	: Rp34.143,00	
Februari 11	: Rp47.314,00	
Maret 11	: Rp41.228,00	
April 11	: Rp38.550,00	
Mei 11	: Rp36.055,00	
Juni 11	: Rp34.570,00	
Juli 11	: Rp35.175,00	
Agustus 11	: Rp36.720,00	
September 11	: Rp34.570,00	
November 11	: Rp36.570,00	
Desember 11	: Rp36.570,00	Total 2011 : Rp411.465,00
Januari 12	: Rp36.570,00	
Februari 12	: Rp36.570,00	
Maret 12	: Rp36.570,00	
April 12	: Rp38.580,00	
Mei 12	: Rp59.340,00	
Juni 12	: Rp56.929,00	
Juli 12	: Rp47.656,00	
Agustus 12	: Rp42.403,00	
September 12	: Rp41.469,00	
Oktober 12	: Rp47.095,00	
November 12	: Rp80.687,00	
Desember 12	: Rp46.049,00	Total 2012 : Rp569.918,00
Januari 13	: Rp65.500,00	
Februari 13	: Rp65.500,00	
Maret 13	: Rp65.500,00	
April 13	: Rp65.500,00	
Mei 13	: Rp65.500,00	
Juni 13	: Rp65.500,00	
Juli 13	: Rp65.500,00	Total 2013 : Rp458.500,00

Total Pembayaran Tagihan Telkom: Rp1.706.882,00

Pembayaran Bunga Pinjaman Kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para  
Penggugat konvensi:

Halaman 63 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembayaran uang bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) perbulan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang juga sudah diakui oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) di Surat Keterangan Utang-Piutang yang dibuat oleh Sdr. George Ishak Suruadji (almarhum) yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Total Keseluruhan Pembayaran (a + b + c + d) adalah sebesar Rp434.946.579,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

b. Kerugian immaterial;

Bahwa karena adanya gugatan konvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi jelas-jelas mengalami kerugian secara immaterial dan atas kerugian ini jelas tidak bisa dihitung berapa besarnya, namun adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi menuntut ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

47. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi telat atau lalai melaksanakannya, maka adalah wajar apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi dikenakan uang paksa "dwangsom" dan biaya keterlambatan pembayaran yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;

Tuntutan sita jaminan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya di kabulkan oleh majelis hakim;

48. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi didasari pada bukti yang autentik, maka untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi. Adapun terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang dimohonkan/ diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah:

a. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Duri Mas 2 Blok M Nomor 301 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat;

b. Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat konvensi yang terletak di Jalan Cinere Raya Nomor 24



Rt005/Rw.02 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Depok Jawa Barat;

49. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tersebut sangat beralasan dan didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tersebut;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding;

1. Bahwa merujuk pada Undang Undang tentang Mahkamah Agung, pada Pasal 30 ayat (1), menyatakan antara lain,

“...Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan...”;

*Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengenai eksepsi dan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 sebagai bukti adanya transfer uang dari Para Penggugat kepada Tergugat II;

2. Bahwa yang dimaksud salah menerapkan hukum adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*;

3. Bahwa terkait Eksepsi Pemohon Kasasi II tentang Kurang Pihak karena tidak mengikutsertakan Pihak Ambosah T.A Pasaribu ke dalam pihak perkara *a quo* mengingat dalam bukti P-6 dan bukti P-7 tercantum nama penerima Ambosah T.A Pasaribu, Pemohon Kasasi II keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*;

Tanggapan:

Bahwa jelas dengan adanya nama lain selain dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Para Termohon Kasasi mengikutsertakan nama tersebut ke dalam perkara *a quo* namun ternyata tidak. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi Eksepsi Pemohon Kasasi II tersebut dan oleh karena itu, Pemohon Kasasi II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan bahwa



gugatan Para Termohon Kasasi kurang pihak;

4. Bahwa Pemohon Kasasi II menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung), sebagaimana yang tersebut dalam halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang antara lain menyatakan:

"...Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya hanya membenarkan adanya pinjaman modal usaha antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas sebesar Rp500.000,00 sedangkan pinjaman modal usaha sebesar CHY 500.000, dikesampingkan dengan pertimbangan buti P.9, P.10 dan P.11, hanya berupa foto copy transfer dan Hakim tingkat pertama hanya mengenakan bunga pinjaman 6% perbulan (bunga menurut undang-undang) dengan mengenyampingkan perjanjian bunga yang telah disepakati diantara mereka;

"Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

"Menimbang, bahwa adanya perjanjian pinjaman modal usaha antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II, baik atas pinjaman berupa rupiah maupun pinjaman berupa Yuan China, telah dibenarkan oleh Tergugat I selaku orang kenal terlebih dahulu dengan Para Penggugat;

"Menimbang, bahwa semua bukti transfer bentuknya berupa print (copy) dari mesin pengiriman uang, jadi tidak dapat disamakan dengan bukti manual;

"Menimbang, bahwa kebenaran adanya pengiriman uang dapat dilihat dari nomor rekening penerima uang, dalam hal ini jelas-jelas penerima uang rekening milik Tergugat II;

"Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tingkat banding dapat menerima bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dimaksud sebagai bukti adanya transfer uang dari para Penggugat kepada Tergugat II;

"Menimbang, bahwa menyangkut bunga pinjaman modal, Hakim tidak boleh masuk dalam perjanjian para pihak, kecuali:

- Dalam perkara riba;
- Kedudukan para pihak tidak seimbang;

"Menimbang, bahwa dalam kasus perkara ini, justru terlihat peranan Tergugat I dan II lebih dominan lagi pula kedudukan mereka seimbang, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya;

"Menimbang, bahwa pinjaman tersebut bukan untuk keperluan konsumtif guna memenuhi kebutuhan penghidupan, akan tetapi untuk pengembangan usaha;



"Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam kasus perkara ini, Hakim tidak boleh masuk dalam perjanjian para pihak;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Halim tingkat banding berpendapat perihal bunga pinjaman mengacu kesepakatan diantara para pihak;

5. Bahwa setelah Pemohon Kasasi II mempelajari putusan ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi terutama Bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11.

Karena:

Bahwa bukti P-8 adalah bukti rekening atas nama (almarhum) Ishak Suruadji dan bukti P.9, P.10 dan P.11 adalah bukti-bukti pengiriman uang dari Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti Asli dalam persidangan di tingkat pertama;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Surat merupakan salah satu alat bukti yang bisa digunakan dalam persidangan pada agenda pembuktian. Menurut KUHPerdata maupun Yurisprudensi MARI disebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah "aslinya"; Selanjutnya Pasal 1888 KUHPerdata berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang sennatiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

6. Bahwa terkait bukti-bukti P-8, P.9, P.10 dan P.11 dari Para Termohon Kasasi yang mana selama dalam persidangan di tingkat pertama dan pemeriksaan banding, Bukti-Bukti ASLI tersebut tidak pernah diperlihatkan. Dan menurut beberapa Yurisprudensi - kualitas atas fotokopi bukti-bukti surat yang bukti aslinya tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan dianggap bukan alat bukti yang sah. Pemohon Kasasi akan mengutip beberapa Yurisprudensi terkait hal tersebut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 4 April 1976 tentang Kekuatan Bukti Surat Fotokopi. Kaidah Hukum: Dalam mengajukan "fotokopi surat-surat" sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan. (Bold oleh Pemohon Kasasi II);



b. Yurisprudensi MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 tentang Kekuatan Bukti Surat Yang Hanya Fotokopi. Kaidah Hukum: "Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

c. Yurisprudensi MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 tentang Surat Bukti Fotokopi Asli. Kaidah Hukum: "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

d. Yurisprudensi MARI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 tentang Kekuatan Bukti Surat Fotokopi. Kaidah Hukum: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan;

e. Merujuk pada hukum dan teori pembuktian, maka Nilai Pembuktian dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu adalah (i). Bukti Lemah; (ii). Bukti Sempurna; (iii). Bukti Menentukan; (iv). Bukti Mengikat; (v). Bukti Permulaan;

"BUKTI LEMAH" YAITU ALAT BUKTI YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT SEDIKITPUN TIDAK MEMBERIKAN PEMBUKTIAN ATAU MEMBERIKAN PEMBUKTIAN TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENERIMA DALIL-DALIL GUGATAN, ARTINYA ALAT BUKTI INI HANYA MEMPUNYAI DAYA BUKTI PERMULAAN (*KRACHT VAN BEGIN BEWIJS*). JADI DERAJAT BUKTI YANG DIBUTUHKAN BELUM TERCAPAI OLEH KARENA ITU GUGATAN HARUS DITOLAK DAN PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG KALAH. DAYA BUKTI PERMULAAN SAJA TIDAK DAPAT MENJADI DASAR HAKIM BAGI PENGIRIMAN SUATU GUGATAN;

BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DI ATAS TERUTAMA TERKAIT bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 TERMASUK KATEGORI BUKTI LEMAH KARENA BUKTI-BUKTI SURAT TERSEBUT HANYA FOTO COPY TANPA DAPAT MENUNJUKAN ASLINYA SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENERIMA DALIL-DALIL GUGATAN, YAITU TIDAK MENDUKUNG SERTA TIDAK MEMPERKUAT DALIL PARA





TERMOHON KASASI/DAHULU PARA PENGGUGAT DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 163 HIR YANG MENYATAKAN: "...BARANGSIAPA MENGATAKAN MEMPUNYAI SUATU HAK ATAU MENGEMUKAKAN SUATU PERBUATAN UNTUK MENEGUHKAN HAKNYA ITU, ATAU UNTUK MEMBANTAH HAK ORANG LAIN, HARUSLAH MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN ITU..." SEHINGGA MERUPAKAN FAKTA KERAS *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, DAN OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN HUKUM A QUO HARUS DIBATALKAN;

7. Selanjutnya Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/semula Tergugat II, yaitu bukti T-2.7 dan bukti T-2.8 tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sedangkan Pemohon Kasasi II dapat menunjukkan Asli kedua bukti foto copy tersebut serta mengingat isi kedua bukti tersebut, terutama bukti T-2.8, menggambarkan dan menerangkan kondisi fisik dan mental dari George Ishak Suruaji yang sedang sakit sehingga tidak dapat mengerti atau memahami perbuatan hukum yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkan; Apabila bukti T-2.7 dan bukti T-2.8 dihubungkan dengan hukum dan teori pembuktian diatas mengenai Nilai Pembuktian, maka bukti T-2.7 dan bukti T-2.8 TERMASUK KATEGORI BUKTI SEMPURNA KARENA (i). Apa yang disebut dalam surat sebagai pemberitaan resmi; (ii). Apa yang dimuat dalam surat berhubungan langsung dengan pokok persoalannya; (iii). Apa yang dimuat dalam surat adalah keterangan resmi dari pejabat yang berwenang sehingga dapat dijamin kebenarannya; (iv). Kekuatan bukti atau surat berlaku bagi setiap orang dan tidak hanya mereka yang menghadap pejabat umum saja. Oleh karenanya bukti T-2.7 dan bukti T-2.8 wajib dan sangat patut menurut hukum untuk dipertimbangkan dan dinilai kekuatannya;

Berdasarkan hal tersebut maka MERUPAKAN FAKTA KERAS *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, DAN OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;

*JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA ALAT BUKTI PARA TERMOHON KASASI TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TIDAK TERMASUK ALAT BUKTI LANGSUNG (*DIRECT EVIDENCE*);

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi tidak termasuk Alat Bukti Langsung (*Direct Evidence*);

TANGGAPAN:



BAHWA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERMOHON KASASI HANYA BERUPA SURAT DAN TIDAK ADA ALAT BUKTI LAIN WALAUPUN ADA SAKSI YANG DIHADIRKAN NAMUN SAKSI YANG DIHADIRKAN BUKAN TERMASUK KATEGORI SAKSI FAKTA. SELAIN ITU AHLI YANG DIHADIRKAN PARA TERMOHON KASASI MENURUT PENDAPAT PEMOHON KASASI II BELUM DAPAT DIANGGAP SEBAGAI AHLI MENINGAT JENJANG PENDIDIKAN AHLI MASIH MAGISTER HUKUM (S2) DAN BARU SATU KALI MENJADI AHLI DALAM PERSIDANGAN;

BAHWA ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERMOHON KASASI BELUM MEMENUHI BATAS MINIMAL PEMBUKTIAN DAN TIDAK TERMASUK ALAT BUKTI LANGSUNG (*DIRECT EVIDDENCE*). ALAT BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERMOHON KASASI BERJUMLAH PULUHAN DAN MENURUT PENDAPAT PEMOHON KASASI II, PARA TERMOHON KASASI HANYA MENGAJUKAN SATU ALAT BUKTI YAITU BUKTI TULISAN/SURAT DAN SATU BUKTI SURAT BUKANLAH BUKTI MERUJUK YURISPRUDENSI MARI NOMOR 665 K/SIP/1973, TANGGAL 28 NOVEMBER 1973 YAITU SATU SURAT BUKTI SAJA TANPA DIKUATKAN ALAT BUKTI LAIN, TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAGAI PEMBUKTIAN;

*Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum atas gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat II;

9. Bahwa Pemohon Kasasi II keberatan terhadap *Judex Facti i.c* Hakim Pengadilan Tinggi Bandung karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas gugatan rekovensi Pemohon Kasasi II/Pembanding/dahulu Penggugat Rekovensi – Tergugat II;

10. Bahwa *Judex Facti i.c* Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum atas gugatan rekovensi Pemohon Kasasi II. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *Judex Facti* yang melanggar Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekovensi sebagaimana yang digariskan Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 2446 K/Pdt/1987, tanggal 3 April 1993, Kaidah Hukum: Gugatan perdata yang terdiri dari gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi, maka Hakim wajib memberikan putusan terhadap kedua gugatan ini. Hakim Tinggi – *Judex Facti* yang tidak memberikan putusan terhadap gugatan rekonsensi adalah Hakim yang salah menerapkan Hukum Acara Perdata;

Selanjutnya menurut Yurisprudensi MARI Nomor 011 K/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002, Kaidah Hukum: Majelis Hakim-*Judex Facti* yang lalai atau tidak memeriksa “Gugatan Rekonsensi” yang diajukan oleh Tergugat



bersamaan dengan Surat Jawabannya terhadap Gugatan (konvensi) Penggugat, maka secara Hukum Acara Perdata, Putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan Yuridis putusan *Judex Facti a quo*, tidak atau kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

11. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili menurut hukum tidak berorientasi pada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang telah menjadi amanat Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu putusan *Judex Facti* tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan *Judex Facti* tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan perinci, tidak memuat pasal-pasal dan/atau sumber hak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 50 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009);
- b. *Judex Facti* tidak mengadili seluruh bagian gugatan sebagaimana yang digariskan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

12. Bahwa Pemohon Kasasi II telah dirugikan oleh perbuatan Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I mengingat Pemohon Kasasi II adalah ahli waris dari (almarhum) Ishak Suruadji. Alasan-alasan Pemohon Kasasi II menyatakan perbuatan hukum Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I tidak melakukan:

- Tidak melakukan pengecekan secara lebih mendalam mengenai profil pribadi (almarhum) Ishak Suruadji sebelum melakukan perbuatan meminjamkan dana;
- Tidak pernah melakukan pengecekan apakah (almarhum) Ishak Suruadji terikat perkawinan dan memiliki ahli waris yang ternyata dikemudian hari, ahli waris dari (almarhum) Ishak Suruadji yaitu Pemohon Kasasi II tersentak dan kaget jika ada hubungan hutang piutang dengan latar belakang investasi antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I dan (almarhum) Ishak Suruadji;
- Bahwa jumlah dana yang dipinjam oleh (almarhum) Ishak Suruadji tergolong besar dan berlatar belakang untuk investasi terlebih lagi Para Termohon Kasasi tidak memegang jaminan/agunan dari (almarhum) Ishak Suruadji dan hanya berlandaskan kepercayaan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan;



- Pemohon Kasasi I juga tidak pernah memberitahukan kepada para ahli waris (almarhum) Ishak Suruadji terkait hubungan hutang piutang yang berlatar belakang investasi;
- (almarhum) Ishak Suruadji juga merupakan pasien dari Pemohon Kasasi I yang tentunya patut diduga Pemohon Kasasi I telah mengetahui riwayat penyakit dari almarhum dan mengetahui jika (alm) Ishak Suruadji telah memiliki istri dan anak-anak apalagi Para Termohon Kasasi juga termasuk pasien dari Pemohon Kasasi I;
- Pemohon Kasasi I sudah sepatutnya memberitahukan kepada Para Termohon Kasasi jika (almarhum) Ishak Suruadji memiliki keluarga sehingga sebelum memberikan pinjaman maka harus mendapatkan persetujuan dari istri dan anak-anak (almarhum) Ishak Suruadji;

13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I telah melanggar 4 syarat-syarat perbuatan melawan hukum yaitu a). bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, b). Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, c). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

14. Bahwa oleh karena itu Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan/hal yang disengaja, bersifat melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian tersendiri bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ dahulu Tergugat II sesuai dan berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi yaitu tidak mengembalikan pinjaman modal usaha baik dalam mata uang Rupiah dan/atau Yuan China beserta bunga yang dijanjikan;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. LIAN KASIM CHANDRA dan Pemohon Kasasi II. GEORGE ISHAK SURUADJI (almarhum), yang diwakili oleh Para Ahli Waris George Ishak Suruadji yaitu: 1. INGGRID BERNADETH THOMARIUS (Status istri George Ishak Suruadji) 2. FANNY SURUADJI (Status anak dari George Ishak Suruadji) 3. SURYA ADIPUTRA SURUADJI (Anak dari George Ishak Suruadji) 4. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI (Anak dari George Ishak Suruadji) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **LIAN KASIM CHANDRA**, Pemohon Kasasi II; **GEORGE ISHAK SURUADJI** (almarhum), yang diwakili oleh Para Ahli Waris George Ishak Suruadji yaitu: 1. INGGRID BERNADETH THOMARIUS (Status istri George Ishak Suruadji) 2. FANNY SURUADJI (Status anak dari George Ishak Suruadji) 3. SURYA ADIPUTRA SURUADJI (Anak dari George Ishak Suruadji) 4. INDRA ARTADIPUTRA SURUADJI (Anak dari George Ishak Suruadji) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding, Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 73 dari 75 hal.Put. Nomor 1804 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001